

**ANALISIS TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA
KASUS PENGANIAYAAN NOVEL BASWEDAN DALAM PUTUSAN NOMOR
372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr. (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM).**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

SUPROBO AHMAD PRABOWO

1602026083

HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO SEMARANG

2020



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) Ekslemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Suprobo Ahmad Prabowo
Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Suprobo Ahmad Prabowo
NIM : 1602026083
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : "Analisis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Kasus Penganiayaan Novel Baswedan Dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.(Perspektif Hukum Pidana Islam).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di Munaqosyahkan.
Demikian Harap Menjadi Maklum
Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 2 desember 2020.

Pembimbing I

Rustam, S.K.A., S.M.Ag.
NIP : 19690723 199803 1 005

Pembimbing II

M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP : 19750815 200801 1 017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- B-4215.4/Un.10.1/D.1/PP.00.9/12/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Suprobo Ahmad Prabowo
NIM : 1602026083
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : ANALISIS TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA KASUS PENGANIAYAAN NOVEL BASWEDAN DALAM PUTUSAN NOMOR 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr. (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM)
Pembimbing I : Rustam DKAH, M.Ag.
Pembimbing II : M. Harun, S.Ag., M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **18 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Rustam DKAH, M.Ag.
Penguji III : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Penguji IV : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan


Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 18 Desember 2020
Ketua Program Studi,


Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".(al-Mulk/67:10)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semuanya mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Dengan mengharap rahmat dan taufik dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah mendukung secara materi dan moral beserta do'anya kepada penulis sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini dan dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
2. Segenap keluarga besar saya, terutama kepada adik saya, kakek dan nenek saya dan mbah buyut saya serta kerabat-kerabat saya yang telah memberikan support dan Doa dari awal saya masuk kuliah sampai tahap akhir ini.
3. Kepada seluruh Dosen UIN WALISONGO pada umumnya, dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum pada khususnya yang telah membimbing saya selama ini.
4. Kepada Dosen Pembimbing saya Bapak Rustam DKAH,M.Ag. dan M. Harun, S.Ag., M.H. yang telah membimbing skripsi saya sampai selesai.
5. Segenap keluarga besar HPI B yang sudah menemani dan bersama-sama dalam menuntut ilmu di UIN WALISONGO.
6. Segenap sahabat baik saya di Blora dan segenap keluarga besar kontrakan cemara telah memberi dukungan dan motifasi terhadap saya.
7. Kepada segenap anggota grup Gapek dan penghuni kontrakan permata puri yang selama ini bersama-sama menemani saya baik suka maupun duka dalam menempuh kuliah.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga Allah selalu memberikan limpahan keberkahan kepada kalian semua.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 7 Desember 2020

Deklarator.....



Suprobo Ahmad Prabowo

NIM : 1602026083

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S'a	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
اِيّ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
اُوّ	<i>Dammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. *Ta marbi'ah*

Transliterasi untuk *ta marbi'ah* ada dua, yaitu: *ta marbi'ah* yang hidup atau mendapat harkat *fatah*, *kasrah*, dan *ummah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbi'ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbi'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbi'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. *Syaddah (Tasydd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ا ع ا), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Laf: Al-Jalīlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu'f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbi'ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laf: Al-Jalīlah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai: bagaimana pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan terhadap terdakwa penaniayaan Novel Baswedan dan bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa kasus penganiayaan Novel Baswedan dalam putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, juga disebut penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif. Menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada obyek yang diteliti, disusun, dijelaskan, dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa Dalam melakukan penuntutan yang menjadi pertimbangan yuridis jaksa penuntut umum adalah menggunakan dasar pertimbangan secara obyektif dan subyektif. Dasar pertimbangan obyektif berdasarkan pada undang-undang yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Sementara dasar pertimbangan subyektif mengacu pada perasaan atau hati nurani seorang jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan demi mencerminkan keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Dan apabila menurut perspektif Hukum Pidana Islam maka terdakwa dikenakan tuntutan hukuman qishash. Yaitu terdakwa pelaku penganiayaan dijatuhi tuntutan hukuman setimpal dengan apa yang telah diperbuat kepada korban.

Kata kunci: pertimbangan yuridis, penganiayaan, qishash.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Kasus Penganiayaan Novel Baswedan Dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.(Perspektif Hukum Pidana Islam)”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta segenap para keluarga dan para sahabatnya hingga hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dan juga merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Selanjutnya penulis ingin sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik dorongan moril maupun materiil. Selama proses pembuatan Skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan do’a dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan M. Harun, S.Ag., M.H., selaku dosen pembimbing penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja’ Imroni M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan Dr. H. Ja’far Baehaqi, MH selaku ketua program studi dan Sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari semester awal hingga semester akhir ini.
6. Segenap bapak dan Ibu dosen dan juga para staff Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan arahan proses belajar.
7. Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga mendapatkan balasan yang melimpah dari yang maha kuasa.

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda pada semua orang yang telah memberikan

bantuan dalam penyusunan skripsi ini dan menjadikan semua bantuan sebagai ibadah serta semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Semarang, 7 Desember 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suprobo Ahmad Prabowo', written in a cursive style.

Suprobo Ahmad Prabowo

NIM : 1602026083

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
F. METODE PENELITIAN	9
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM	12
A. TUNTUTAN DAN DAKWAAN.....	12
B. JAKSA PENUNTUT UMUM.....	16
C. TERDAKWA.....	18
D. TINDAK PIDANA.....	19
E. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	24
F. PUTUSAN PENGADILAN.....	25
G. HUKUM PIDANA ISLAM.....	27
BAB III PERTIMBANGAN YURIDIS JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TUNTUTAN TERHADAP TERDAKWA PENGANIAYAAN NOVEL BASWEDAN	30
A. POSISI KASUS	30
B. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM	33
C. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM.....	33
D. PUTUSAN MAJELIS HAKIM	34
E. ANALISIS PERTIMBANGAN YURIDIS JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TUNTUTAN TERHADAP TERDAKWA PENGANIAYAAN NOVEL BASWEDAN.....	36

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM KEPADA TERDAKWA KASUS PENGANIAYAAN NOVEL BASWEDAN DALAM PUTUSAN NOMOR 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.	46
A. PENGANIAYAAN DAN HUKUMANNYA DALAM KUHP	47
B. TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM (FIQH MURAFAT)	49
C. PENJATUHAN HUKUMAN KEPADA TERDAKWA.....	53
BAB V PENUTUP	66
A. SIMPULAN	66
B. SARAN-SARAN	67
C. PENUTUP	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAH HIDUP	73

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.¹ Menurut Subekti, Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara.²

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius dan termasuk kejahatan besar, karena tindak pidana korupsi dapat mengakibatkan dampak buruk bagi seluruh elemen Negara. Baik itu di bidang politik, ekonomi, pembangunan sosial, bahkan yang paling parah dapat merusak nilai-nilai demokrasi serta nilai moral bangsa karena tindak pidana korupsi bisa menjadi suatu budaya. Budaya korupsi yang sulit dihilangkan karena untuk memenuhi ambisi para pelaku koruptor yang merasa kurang puas dengan apa yang dimiliki.

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam memberantas pelaku tindak pidana korupsi. KPK adalah sebuah Lembaga Negara yang memiliki kewenangan lebih dibandingkan dengan Lembaga Negara lainnya, atau dikenal dengan sebutan lembaga *superbody* yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).³

KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki. Ditambah juga visi dan misi KPK membuat tekad dan tujuan KPK semakin kuat yaitu memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya dan menanamkan budaya anti korupsi bagi seluruh masyarakat di Indonesia. KPK bekerja keras dalam menjalankan tugasnya dalam menumpas korupsi demi visi dan misi yang ingin diwujudkan.

Dan terbukti, kasus-kasus besar yang merugikan Negara dapat terbongkar. Seperti kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, (Akil Mochtar), kasus Mantan Sekretaris Jenderal MA, (Nurhadi), kasus korupsi mantan Bupati Buol, (Amran Batalipu), dan kasus korupsi Wisma Atlet.

Dari beberapa kasus di atas tidak lepas dari peranan Novel Baswedan. Melihat keberhasilannya dalam menangani beberapa kasus korupsi proyek besar, diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya peneroran terhadap Novel Baswedan. hal ini dikarenakan para

¹ Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 1991 hlm. 7.

² Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hlm. 73.

³<https://media.neliti.com/media/publication/10663IDeksistensi-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-sebagai-lembaganegara-penunjang-dal.pdf> (diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 19:00).

pelaku tindak pidana korupsi merasa rencananya di gagalkan, sehingga timbul dendam terhadap Novel Baswedan, yang dimana beliau memegang peranan penting dalam mengungkap kasus-kasus kelas kakap tersebut.

Pada tanggal 11 April 2017, ketika Novel yang baru saja menjalankan Shalat Subuh di Masjid Al Ikhsan Jakarta Utara, saat pulang menuju rumah dengan berjalan kaki Novel disiram air keras oleh dua orang tak dikenal. Dua orang pelaku mengendarai sepeda motor lalu melarikan diri. Dampak dari penyiraman air keras tersebut menyebabkan kedua mata Novel mengalami kerusakan, hingga terancam kebutaan.

Namun setelah bertahun-tahun kasus penganiayaan ini tidak menemui titik terang, seakan-akan tenggelam tidak diperdulikan lagi. Sampai akhirnya pada tanggal 8 Januari 2019 Polri yang diberikan mandat oleh Presiden Joko Widodo membentuk tim gabungan pengungkap kasus Novel Baswedan yang dikenal dengan istilah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Pembentukan ini didasarkan pada surat keputusan Sgas/3/I/HUK.6.6/2019.⁴ Mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertugas sebagai penanggung jawab. Masa tugas tim ini adalah enam bulan setelah pembentukan. Hingga batas masa tugas yang telah ditentukan, TGPF tidak dapat mengungkap siapa pelaku dibalik penyerangan Novel Baswedan.

Kemudian dibentuk Tim Teknis sebagai Pengganti TGPF karena sudah berakhir masa tugasnya. Tim Teknis diketuai oleh Direktur Tindak Pidana Umum (*Dirtipidum*) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nico Afinta dan berada di bawah tanggung jawab Kepala Bareskrim Polri Komjen Idham Aziz. Tim ini bertugas menindaklanjuti temuan yang telah dikumpulkan oleh TGPF.

Dengan analisis dan investigasi secara mendalam akhirnya pada tanggal 26 Desember 2019 pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan ditangkap. Penangkapan terjadi disekitar kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku adalah Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis yang merupakan anggota polisi aktif.

Dalam putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr dijelaskan bahwa terdakwa Rahmat Kadir Mahulette bersama dengan saksi Ronny Bugis (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari sabtu tanggal 8 April 2017 sampai dengan hari selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 05.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Deposito Blok T No.10 RT.003 RW.010 kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan berat yang

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/09/23225691/tgpf-kasus-novel-baswedan-ada-jenderal-polisi-bintang-3-yang-diperiksa> (diakases pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 19:57)

dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.⁵ Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan ini diawali sekira bulan april 2017, terdakwa mencari alamat rumah Novel Baswedan dengan maksud untuk diserang dan menimbulkan luka berat sehingga Novel Baswedan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, karena terdakwa tidak suka atau membenci Novel Baswedan karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi POLRI. Selanjutnya terdakwa menemukan alamat rumah Novel Baswedan di internet, yaitu di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pada hari sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar pukul 20.00 WIB sampai Pukul 23.00 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio GT milik Ronny Bugis, melakukan pengamatan di sekitar tempat tinggal Novel Baswedan. dalam pengamatan tersebut terdakwa mempelajari rute masuk dan keluar kompleks termasuk rute untuk melarikan diri setelah melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan.

Pada hari minggu tanggal 9 April 2017 selesai waktu maghrib terdakwa Rahmat Kadir Mahulette kembali mempelajari rute masuk dan keluar perumahan tempat tinggal Novel Baswedan.

Pada hari senin tanggal 10 April 2017 terdakwa Rahmat Kadir Mahulette setelah melaksanakan Apel pagi di satuan Gegana Korps Brimob Kelapa Dua Depok mengembalikan motor pinjamannya kepada saksi Ronny Bugis dan sekitar Pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke pool angkutan mobil Gegana Polri mencari cairan asam sulfat (H₂S₀₄). dan selanjutnya terdakwa membawa cairan tersebut ke tempat tinggalnya, kemudian menuangkan ke dalam mug kaleng motif loreng hijau, menambahkannya dengan air.

Pada hari selasa 11 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa Rahmat Kadir Mahulette pergi menemui Ronny Bugis di asrama Gegana Brimob Kelapa Dua Depok sambil membawa cairan asam sulfat dalam gelas mug yang terbungkus plastik warna hitam, seta meminta mengantarkannya ke daerah Kelapa Gading Jakarta Utara.

Setibanya di tempat tujuan, terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan saksi Ronny Bugis meelihat ada satu portal yang terbuka dan dijaga satu orang petugas keamanan. Selanjutnya terdakwa masuk melewati akses tersebut berkeliling di sekitar perumahan dan berhenti di sekitar Masjid Al-Ikhsan yakni di ujung jembatan di belakang mobil yang terparkir.

Sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa dan Ronny Bugis melihat saksi korban Novel Baswedan berjalan keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya. seketika itu terdakwa menyampaikan bahwa ia akan memberi pelajaran kepada seseorang dan meminta

⁵ Putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr. Hlm 4

Ronny Bugis mengendarai motornya pelan-pelan mendekati Novel Baswedan sambil bersiap menyiramkan asam sulfat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ketika posisi terdakwa diatas motor sejajar dengan Novel Baswedan, Terdakwa langsung menyiramkan cairan asam sulfat ke bagian kepala dan badan Novel Baswedan . Selanjutnya Ronny Bugis atas arahan terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya yang dikendarai dengan cepat.

Perbuatan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis mengakibatkan Novel Baswedan mengalami luka berat, yaitu mengalami penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya, kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan.⁶

Perbuatan terdakwa tersebut dijatuhi dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam dalam pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian didakwa dengan dakwaan Subsidair dengan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan selanjutnya dakwaan lebih subsidair diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar ketentuan dalam pasal 353 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Penganiayaanya dengan direncanakan terlebih dahulu.
3. Yang mengakibatkan luka berat
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.⁷

Hal ini dikarenakan untuk terbuhtinya perbuatan melanggar pasal 355 ayat (1) KUHP, maka kedua unsur yang merupakan gabungan pasal 354 ayat (1) KUHP dan pasal 353 ayat (1) KUHP yaitu “unsur penganiayaan berat dan unsur direncanakan lebih dahulu” haruslah keduanya terbukti, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur penganiayaan berat, maka perbuatan terdakwa tidaklah memenuhi dalam dakwaan Primair.⁸

Meskipun demikian jelas bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette terhadap saksi korban Novel Baswedan adalah memang terbukti melakukan luka berat, namun luka berat yang pada faktanya dialami oleh saksi korban Novel Baswedan adalah bukan niat atau bukan kehendak atau tidak menjadi sikap batin Terdakwa sejak awal.⁹

⁶ Ibid hlm 4-6

⁷ ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid

Dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan subsidair selanjutnya di dalam putusan nomer 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 1. 1 (satu) buah Mug kaleng motif loreng Hijau berisi cairan;
 2. 1 (satu) buah botol aqua berisi cairan;
 3. Potongan kulit pohon nangka terdapat bercak cairan.
 4. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO F11, model CPH 1911, warna hitam biru gelap No. Imei 1 : 866988049397515, No. Imei 2 : 866988049397507, NOMOR Handphone 0812941171585. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO F5, model CPH 1727, warna merah, No. Imei 1 : 866907039327951, No. Imei 2 : 866907039327944, Nomor Handphone 081931118864
Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. 1 (satu) buah kopiah warna Putih;
 7. 1 (satu) pcs baju gamis lengan panjang warna Coklat;
 8. 1 (satu) pasang sandal merk Hush Puppies warna Hijau;
Dikembalikan kepada Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan;
 9. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Hard Disk Merk Western Digital (WD). SATA/64MB Cache MDL : WD10PUPRK64E5EY0, WWN 50014E2B7D93D2A, kapasitas 1 TB, S/NWCCAJ1TXEPKZ, yang didalamnya tersimpan dokumen / informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan nilai Hash Sha 1 a641 ce98 dbec dcb7 4ac2 987e 6364 b396 2026 e15e, Hash Md5 : ae83 c1d1 df54 dd2f 1413 d7b1 07fd 6649.
 10. 1 (satu) unit H 264 Network DVR SAD-1008, No. Seri : 20150615400000H, Merk SUCHER, warna Hitam, dengan No. BMN : 3.06.01.01.076.407.11. 1 (satu) unit Adaptor Merk SAGEM Type KSAP020120200HE
Dikembalikan kepada Budi pribadi.
4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).¹⁰

¹⁰ Ibid

Permasalahannya adalah Tuntutan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum sangatlah tidak sebanding dengan apa yang pelaku perbuat. Masyarakat masih bertanya-tanya apa yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut terdakwa Rahmat Kadir Mahulette satu tahun penjara. Masyarakat menilai adanya sandiwara dalam penanganan kasus ini. Oleh karena itu keadilan harus ditegakkan sebagai sumber kekuatan moral bangsa. Sebagaimana tercantum dalam Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke 5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila penyelesaian kasus seperti ini masih terus dilakukan maka akan merusak moral penegak hukum Indonesia.

Dalam Islam, hukum seharusnya didasarkan atas kejujuran dan objektivitas yang tinggi, artinya tidak berpihak kecuali kepada kebenaran dan rasa keadilan. Rasulullah Saw pun berpesan agar para penegak hukum menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik. Dalam sebuah hadis dikatakan, “Barang siapa yang menjadi hakim, lalu menghukumi dengan adil, niscaya ia akan dijauhkan dari keburukan (HR Tirmidzi).”¹¹

Islam memiliki aturan yang jelas dan tegas dalam masalah hukum. Hukum harus dijalankan secara adil tanpa pandang bulu dan tebang pilih. Dalam Islam semua tindak pidana atau jarimah sudah dikategorikan dan sudah jelas akibat yang ditimbulkan oleh jarimah tersebut. Seperti jarimah hudud, jarimah qisash diyat, dan jarimah ta'zir. Islam juga tidak mengenal diskriminasi atau membedakan hukuman seseorang berdasarkan kedudukan. Baik itu pejabat, aparat negara maupun rakyat sipil. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "**analisis tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa kasus penganiayaan Novel Baswedan dalam putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr. (perspektif hukum pidana Islam)**"

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan terhadap terdakwa penganiayaan Novel Baswedan?
2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa kasus penganiayaan Novel Baswedan dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

¹¹ ibid

1. Memberikan penjelasan tentang pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan terhadap terdakwa penganiayaan Novel Baswedan.
2. Memberikan penjelasan tentang Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa kasus penganiayaan Novel Baswedan dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis penelitian ini untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai penegakan hukum di Indonesia.
2. Bagi akademik penelitian ini untuk pengembangan materi hukum Islam dalam bidang jinayah khususnya tentang perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa kasus penganiayaan Novel Baswedan dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr.
3. Bagi penegak hukum penelitian sebagai sumbangan pemikiran atau referensi bagi penegak hukum dalam mengadili kasus penganiayaan terhadap Novel Baswedan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan hal yang paling mendasar dalam sebuah penelitian. Dengan melakukan peninjauan kembali pustaka yang sesuai atau berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. seperti dinyatakan oleh Leedy (1997) bahwa semakin banyak seorang peneliti mengetahui, mengenal dan memahami tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya (yang berkaitan erat dengan topik penelitiannya), semakin dapat dipertanggung jawabkan caranya meneliti permasalahan yang dihadapi.¹² Berikut merupakan beberapa pustaka yang berkaitan dengan topik pembahasan yang ingin saya angkat.

Sketsa karya Siti Badriyah yang berjudul ” *Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*” Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi hanya pada masalah tindak pidana penganiayaan yang terjadi antara tahun 2003-2005 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menurut hukum Islam dan hukum positif. penulis menjelaskan mengenai penganiayaan dan ketentuan pidana terhadap pelaku penganiayaan serta putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang pelaku tindak pidana penganiayaan menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif. Dalam kasus tersebut penulis menyimpulkan bahwa hukuman yang ditetapkan oleh hakim menurut hukum pidana Islam dalam konsep hukum Islam termasuk kategori jarimah hudud, yaitu jarimah kejahatan

¹²<https://yusrintosepu.wixsite.com/lsp3news/post/menulis-tinjauan-pustaka-dalam-karya-ilmiah-apa-mengapa-dan-bagaimana> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 10:38)

yang hukumannya telah ditentukan dan menjadi hak Allah.¹³ Sementara perbedaannya adalah skripsi yang saya angkat membahas tentang tuntutan JPU terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.

Skripsi karya Angga Nindia Saputra yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat 3 KUHP)*" Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menjelaskan kriteria penganiayaan serta sanksi terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 351 ayat 3 KUHP menurut hukum pidana Islam. Sementara perbedaannya adalah skripsi yang saya angkat membahas tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta akibat hukum yang ditimbulkan menurut hukum pidana Islam.

Skripsi karya Nurindah Eka Fitriani yang Berjudul "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)*" Universitas Hasanuddin Makasar.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menjelaskan penerapan hukum pidana formil dan materil terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, serta pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutus tindak pidana tersebut. Sementara perbedaannya adalah Skripsi yang saya angkat lebih menekankan pada pandangan hukum pidana Islam dalam penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Jurnal yang ditulis Fajar Padly yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat*". Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana hakim menentukan hukuman terhadap terdakwa Marhan Siregar dengan melihat alat bukti yang di ajukan dalam sidang oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. dalam kasus ini majelis Hakim lebih memilih untuk menjerat terdakwa Marhan Siregar dengan aturan pidana sebagaimana yang termuat pada Pasal 352 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menjelaskan mengenai delik perbuatan secara kekerasan yang mengakibatkan luka berat yang mana dalam pasal ini dimana pelakunya adalah satu.¹⁶

¹³ Siti Badriyah "*Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (studi kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)*",(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2007) hlm 59.

¹⁴ Angga Nindia Saputra "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat 3 KUHP)*",(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2009).

¹⁵ Nurindah Eka Fitriani "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)*",(Makasar: Universitas Hasanudin,2017)

¹⁶ Fajar padly "*Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat*", *jurnal justitia*, Vol 1 No 2, 2018.

Jurnal yang ditulis oleh I Putu Bagus Eko Hadhi Santosa, I Made Arjaya Dan I Nengah Laba “Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Kasus No. Reg. Perkara: Pdm - 50 /Giany/08/2017)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa bahwa Kejaksaan yaitu institusi yang melaksanakan kekuasaan kenegaraan pada dibidang penuntutan. Dijelaskan juga prosedur jaksa dalam membuat surat tuntutan. Terkait dengan penelitian diatas, jaksa dalam hal ini membuat tuntutan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁷

F. METODE PENELITIAN

Hakikat Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data/informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, juga disebut penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian Kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan menggunakan logika ilmiah. ditekankan pada kedalaman berfikir formal dalam menjawab permasalahan.¹⁹

2. Pendekatan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif.

3. Sumber Data.

Sumber penelitian terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sementara sumber hukum sekunder terdiri dari buku-buku, kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

a. Data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. Data primer disini diperoleh dari ketentuan atau konsep-konsep hukum yang berkaitan

¹⁷ I Putu Bagus Eko Hadhi Santosa, I Made Arjaya Dan I Nengah Laba “Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Kasus No. Reg. Perkara: Pdm - 50 /Giany/08/2017)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1 No 1, 2019.

¹⁸ Hardani,dkk”*metode penelitian kualitatif & kuantitatif*” (yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu Group 2020.) Hlm 242.

¹⁹ Ibid. Hlm 248

dengan tindak pidana penganiayaan yang tercantum dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr dan Al-Quran yang mengatur tentang penganiayaan.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan para ahli hukum tentang penganiayaan dan akibat hukum dari penganiayaan yang digunakan untuk membuat konsep-konsep hukum yang diperlukan dalam penelitian ini baik dalam kitab, buku, dan literatur ilmiah lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²¹ Untuk mengumpulkan data diatas digunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan pustaka.

5. Metode Analisis Data.

Metode analisis data merupakan hal yang terpenting dalam sebuah penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian di olah atau dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada obyek yang diteliti, disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa terkait pandangan yuridis jaksa penuntut umum dalam tuntutan terhadap terdakwa penganiayaan Novel Baswedan serta pandangan hukum pidana islam terhadap tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa kasus penganiayaan Novel Baswedan dalam putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari bab-bab yang saling berkesinambungan sebagai berikut:

BAB I: berisi pendahuluan, yang membahas tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁰ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

²¹Sandu siyoto dan M. Ali Sodik, "*Dasar Metode Penelitian*" yogyakarta: literasi media publishing. Hlm 77

BAB II: menerangkan tentang tinjauan umum penelitian yang mencakup tuntutan, dakwaan, jaksa penuntut umum, terdakwa, tindak pidana, tindak pidana penganiayaan , putusan pengadilan, dasar hukum dan sanksi/hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana islam.

BAB III: menerangkan pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan terhadap terdakwa penganiayaan Novel Baswedan.

BAB IV: menerangkan perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa kasus penganiayaan Novel Baswedan dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr.

BAB V: penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Yang merupakan tahap terakhir dalam sebuah penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TUNTUTAN DAN DAKWAAN

1. Tuntutan.

a. Pengertian Tuntutan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut (seperti permintaan keras), gugatan, dakwaan.²² Pengertian penuntutan diatur dalam pasal 1 ayat 7 KUHAP. Yang berbunyi:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”²³

Arti kata penuntutan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang terdapat pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.²⁴

b. Asas-Asas Penuntutan.

Dalam hukum acara pidana terdapat dua asas penuntutan sebagai berikut:

- a) Asas Legalitas, yaitu asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana.
- b) Asas Oportunitas, yaitu asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.²⁵

Dalam hal ini asas oportunitas menurut pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Di dalam penjelasan tersebut yang dimaksud dengan

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring.

²³ https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu_8_1981.pdf (diakses pada tanggal 20 september 2020)

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Pasal 1 ayat 3.

²⁵ Hari Sasangka, “*Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek.*” (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007) hlm. 155.

“kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa, negara atau kepentingan masyarakat luas.

c. Cara melakukan penuntutan.

Sebagaimana diketahui ada tiga jenis perkara di pengadilan. Adapun sebutan dari perkara itu disesuaikan dengan cara melakukan penuntutan atau cara pemeriksaannya, ialah sebagai berikut:

a) Perkara Cepat, yang terdiri atas:

- i. Perkara cepat tindak pidana ringan. Menurut pasal 205 KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHP. Acara pemeriksaannya disebut acara pemeriksaan cepat.

Dalam perkara ini penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa, beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

- ii. Perkara cepat lalu lintas. Sama halnya dengan perkara cepat tindak pidana ringan, maka yang mengajukan perkara (menuntut) adalah penyidik atas kuasa penuntut umum. Sedangkan menurut pasal 211 KUHP, yang diperiksa dengan acara cepat ini adalah perkara pelanggaran lalu lintas tertentu. Jadi tidak semua pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tertentu seperti tidak membawa SIM, tidak melengkapi kendaraan dengan plat nomor, mengemudikan kendaraan dengan membahayakan keamanan, dll.

b) Perkara Singkat.

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara pidana yang menurut penuntut umum pembuktiannya mudah, penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana (pasal 203 KUHAP).

Dalam perkara ini penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti ke sidang pengadilan.

c) Perkara Biasa.

Perkara biasa adalah perkara yang sulit pembuktiannya, demikian pula penerapan hukumnya dan merupakan perkara besar diajukan oleh penuntut umum dengan surat pelimpahan perkara pasal 143 KUHAP.

Surat pelimpahan perkara ini harus berisi: surat dakwaan, berkas perkara dan permintaan agar pengadilan segera mengadili perkara tersebut.²⁶

2. Dakwaan.

a. Pengertian Surat Dakwaan.

Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.²⁷

Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena untuk memberi dasar kepada hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan.

Adapun tujuan utama surat dakwaan adalah untuk melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana tersebut harus dicantumkan dengan jelas dan sebaik-baiknya. Jadi harus tercantum waktu dan tempat terjadinya peristiwa serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukannya.

b. Syarat Surat Dakwaan.

Adapun syarat-syarat dakwaan menurut Pasal 143 (2) KUHAP adalah:

a) Syarat Formil.

Dalam surat dakwaan harus disebut: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

b) Syarat Materiil.

Surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.²⁸

Di dalam surat dakwaan haruslah cukup jelas dan disusun berdasarkan keadaan yang kongkrit. apabila tidak maka si terdakwa bisa menuntut pembatalan surat dakwaan, karena isinya jelas.

c. Penyusunan Dakwaan.

Adapun penyusunan dakwaan secara teknis dapat dilakukan sebagai berikut:

a) Dakwaan Tunggal.

Didalam dakwaan tunggal ini terdakwa didakwa satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain atau tanpa ada alternatif dakwaan lainnya.

²⁶ Suryono Sutarto, "*Hukum Acara Pidana.*" (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2005) Hlm 106.

²⁷ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, "*Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek.*" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). Hlm 65.

²⁸ Suryono Sutarto. *Hukum Acara.* Hlm 91

Bentuk dakwaan tunggal semacam ini jarang dipergunakan kecuali dalam perkara pidana yang sifatnya sangat sederhana, sebab mengandung resiko besar. Jika dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan, yang berarti terdakwa di bebaskan, maka sukar bagi penuntut umum menuntut terdakwa untuk kedua kalinya, dengan dakwaan yang lebih tepat sebab ada risiko besar bahwa perbuatan yang dituntut kedua kalinya itu akan dianggap oleh hakim sebagai perbuatan yang sama dengan yang pertama, sehingga hakim menolak tuntutan Jaksa berdasarkan asas *non bis in idem* (pasal 76 KUHP).

b) Dakwaan Alternatif.

Kepada terdakwa secara *factual* didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakekatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja. Dinamakan alternatif sebab dakwaan-dakwaan tersebut satu sama lain saling mengecualikan dan merupakan alternatif. Dakwaan seperti ini dibuat jika hasil pemeriksaan menurut pendapat penuntut umum masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.

Sebagai contoh misalnya penuntut umum masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan. Jadi dalam hal ini ada keraguan-keraguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” diantara delik-delik yang didakwakan.

c) Dakwaan Subsidiar.

Sama halnya dakwaan alternatif, dimana terdakwa didakwakan lebih dari satu dakwaan, tetapi pada prinsipnya ia hanya dipersalahkan satu tindak pidana saja. Maka sebagai konsekuensi pembuktiannya apabila salah satu dakwaan telah terbukti, dakwaan-dakwaan selebihnya tak perlu dibuktikan lagi.

Dalam dakwaan subsidiar ini, pertama-tama didakwakan dakwaan terberat, kemudian apabila dakwaan primairnya tidak terbukti, baru membuktikan dakwaan yang subsidiar, dan begitu seterusnya pada dakwaan yang terakhir adalah dakwaan yang paling ringan.

Dapat disimpulkan bahwa salah satu perbedaan yang prinsipil antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidiar adalah bahwa pada dakwaan alternatif hakim boleh memilih antara dakwaan yang pertama, kedua atau seterusnya untuk diperiksa terlebih dahulu, sedang pada dakwaan subsidiar ia harus memeriksa pertama-tama dakwaan primair, dan jika tidak terbukti baru memeriksa dakwaan subsidiar dan seterusnya.

d) Dakwaan Kumulatif.

Dalam dakwaan kumulatif ini kepada terdakwa didakwa beberapa tindak pidana sekaligus, sedang tindak pidana itu harus dibuktikan keseluruhannya, sebab tindak pidana-tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Oleh karena itu hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya setiap dakwaan satu demi satu, jika dakwaan yang satu terbukti harus dibebaskan. Demikian pula kalau satu dari dakwaan tersebut dibatalkan, maka dakwaan mengenai perbuatan lainnya masih berlaku.

Biasanya dalam bentuk dakwaan kumulatif ini dipakai istilah: kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.

e) Dakwaan Campuran.

Bentuk dakwaan campuran ini sebetulnya merupakan bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun subsider. Jadi terdakwa di samping dakwaan secara kumulatif, maka ia didakwakan pula secara alternatif maupun subsider.

Dalam pada itu, KUHAP mengatur pula mengenai perubahan surat dakwaan sebagaimana dimuat dalam pasal 144. Menurut pasal 144 KUHAP, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, dan perubahan surat dakwaan ini hanya dapat dilakukan satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum persidangan dimulai. Sidang dimulai apabila sidang telah dibuka oleh hakim ketua sidang. Ini berarti bahwa tidak dimungkinkan adanya perubahan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum selama atau setelah sidang dimulai. Selanjutnya apabila penuntut umum mengubah surat dakwaan ini ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.²⁹

B. JAKSA PENUNTUT UMUM.

1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penuntut Umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³⁰

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 16 tahun 2014 Tentang Kejaksaan Pasal 1 ayat 1, mendefinisikan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan

²⁹ Ibid. Hlm 96-98

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 1 ayat 6 a,b.

pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.³¹

2. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum.

Dalam BAB III Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 Ayat 1 dijelaskan bahwa dalam bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang :

- a) Melakukan penuntutan.
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e) Melelengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.³²

Sedangkan dalam BAB IV KUHAP Pasal 14, dalam menjalankan tugasnya penuntut umum memiliki wewenang yaitu sebagai berikut:

- a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b) mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d) membuat surat dakwaan;
- e) melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g) melakukan penuntutan;
- h) menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i) mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j) melaksanakan penetapan hakim.³³

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Pasal 1 ayat 1.

³² Ibid, pasal 30 ayat 1

³³ Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana* Hlm 20-21.

Dalam penjelasan pasal 14 huruf i yang diaksud dengan “tindakan lain” adalah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan batas wewenang, tugas dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

Dari uraian yang telah disampaikan diatas dapat dipahami bahwa jaksa penuntut umum tidak memiliki wewenang untuk menyidik perkara dalam tindak pidana umum, seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun jaksa penuntut umum dapat menyidik perkara tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan sebagainya.

C. TERDAKWA.

1. Pengertian Terdakwa

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili di sidang pengadilan.³⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tersangka masih pada tingkat pemeriksaan penyidik (polisi) sedangkan terdakwa sudah pada tingkat jaksa/penuntut umum dan pemeriksaan pengadilan.³⁵

2. Hak Terdakwa atau Tersangka.

Setiap Tersangka maupun Terdakwa memiliki hak-hak hukum yang wajib dilindungi. Seseorang yang telah ditetapkan tersangka oleh penyidik atau ditetapkan sebagai terdakwa di sidang Pengadilan belum dapat dikatakan sebagai pihak yang bersalah melakukan tindak pidana sebelum adanya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penegak hukum harus tetap menghargai hak-hak Tersangka atau Terdakwa tersebut.

Tersangka atau Terdakwa diberikan seperangkat hak hak oleh KUHAP mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68 dan pasal-pasal lainnya. Hak-hak itu meliputi berikut ini:

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP).
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwaakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP).
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).
- d. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).
- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
- f. Tersangka atau tersangka berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 1 ayat 14, 15.

³⁵ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana*. Hlm 13

- g. Wajib mendapat bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat bagi yang diancam hukuman mati, atau lima belas tahun, atau bagi yang tidak mampu diancam lima tahun lebih, dengan biaya cuma-cuma (pasal 56).
- h. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).
- i. Hak menghubungi dokter bagi yang ditahan (Pasal 58).
- j. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah (Pasal 59 dan 60).
- k. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga, untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (Pasal 61).
- l. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).
- m. Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).
- n. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan (a de charge) (Pasal 65).
- o. Hak untuk minta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 67).
- p. Hak menuntut ganti kerugian (Pasal 68).
- q. Hak untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili (Pasal 27 (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- r. Hak keberatan atau penahan atau jenis penahanan.
- s. Hak keberatan atas perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat 7).³⁶

D. TINDAK PIDANA.

1. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dari hukum pidana. Istilah Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaar Feit*” atau “Delik”. *Strafbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai berbagai arti antara lain yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.³⁷

³⁶ Ibid hlm 13,14.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 1

Menurut J. Baumaann tindak pidana adalah perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.³⁸

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar atau melawan hukum sehingga dapat diancam dengan hukuman pidana yang telah diatur oleh undang-undang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Dibawah ini akan diberikan pendapat para ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) golongan pertama adalah mereka yang bisa di maksudkan ke dalam “ aliran monistik” dan kemudian akan dikemukakan mereka yang dapat disebut sebagai yang mempunyai pandangan “dualistik’.

Golongan pertama aliran monistic adalah antara lain:

a. D Simons.

Simons menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*.

Yang disebut sebagai unsur obyektif adalah:

- a) Perbuatan orang.
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*operbaar*” atau “dimuka umum”.

Segi subyektif dari *strafbaar feit*.

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat dihubungkan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

b. Van Hamel.

Unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang undang.
- b) Melawan hukum.
- c) Dilakukan dengan kesalahan.
- d) Patut dipidana.

c. E. Mezger.

Unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
- b) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
- c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- d) Diancam dengan pidana.

³⁸ Sudarto, “*Hukum Pidana I Edisi Revisi*”,(Semarang: yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 2013), hlm 69.

Golongan kedua yang mempunyai pandangan *dualistic* antara lain:

a. H.B.Vos

Menurut Vos, *strafbaar feit* hanya berunsurkan:

- a) Kelakuan manusia
- b) Diancam pidana dalam undang-undang.

b. W.P.J. Pompe:

Pompe mengatakan, bahwa menurut teori, *strafbaar feit* memiliki unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan
- b) Yang bersifat melawan hukum
- c) Dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

Menurut Pompe untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dipidanakan. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.

c. Moeljanto

Untuk adanya tindak pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil)
- c) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

syarat formil itu harus ada, karena adanya azas legalitas yang tersimpul dalam pasal 1 KUHP. Syarat materiil harus ada, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.³⁹

Pandangan golongan dualistis ini yaitu mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat.

Bagi orang yang berpandangan monistic seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan menurut orang yang berpandangan dualistis orang yang melakukan tindak pidana sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.

Yang terpenting adalah kita harus menyadari bahwa untuk mengenakan pidana terhadap seseorang, sangat diperlukan syarat-syarat tertentu dan syarat tersebut harus lengkap.

3. Jenis-Jenis/Macam-Macam Tindak Pidana.

³⁹ Sudarto. *Hukum Pidana I*. hlm 68-72.

Jenis-jenis tindak pidana menurut hukum positif:

a. Kejahatan dan pelanggaran.

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut dengan kejahatan dan dalam KUHP buku ke III memuat delik-delik yang disebut pelanggaran.

a) Terdapat perbedaan yang bersifat kualitatif terhadap dua jenis delik tersebut yang mengatakan bahwa *rechtdelict*, ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misal pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut dengan “kejahatan”. Sedangkan yang disebut *wetsdelict*, ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut dengan “pelanggaran”.

b) Terdapat juga perbedaan yang bersifat kuantitatif terhadap dua jenis delik tersebut. Pendirian ini hanya meletakkan dua kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”

b. Delik formal dan delik materiil.

a) Delik formal adalah delik perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misalnya ujaran kebencian, penyuapan (pasal 209,210 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

b) Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendakinya itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal pembakaran (pasal 187 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP).

c. Delik commissionis, delik ommissionis dan delik commissionis per omisionem commissa

a) Delik commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang misalnya penipuan, penggelapan.

b) Delik omissions adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang diharuskan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 552 KUHP).

c) Delik commissionis per omisionem commissa adalah delik yang berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal

seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP).

d. Delik dolus dan delik culpa.

a) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya pasal 187, 197, 245 KUHP

b) Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Misal pasal 195, 201 KUHP.

e. Delik tunggal dan delik berganda.

a) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

b) Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal pasal 481 penadahan sebagai kebiasaan.

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus/seketika

a) Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP).

b) Delik yang tidak berlangsung terus/ seketika adalah delik yang terjadi dalam waktu yang seketika . misal pencurian (pasal 362 KUHP) apabila perbuatan mengambilnya selesai, delik tersebut menjadi selesai secara sempurna.

g. Delik aduan dan delik bukan aduan.

a) Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena. Misalnya penghinaan.

b) Delik bukan aduan atau delik biasa adalah delik yang untuk melakukan penuntutan tidak disyaratkan adanya aduan dari pihak yang terkena. Misalnya pembunuhan.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya.

a) Delik sederhana misalnya penganiayaan (pasal 351 KUHP)

b) Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP).

i. Delik ekonomi.

Delik ekonomi biasanya disebut dengan tindak pidana ekonomi. Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955, U.U. darurat tentang tindak pidana ekonomi.

j. Kejahatan ringan

Dalam KUHP kejahatan-kejahatan ringan terdapat antara lain dalam pasal 364, 373, 375, 482, 384.⁴⁰

4. Subjek Tindak Pidana

⁴⁰ Ibid hlm 94-100.

- a. Telah diketahui bahwa unsur pertama tindak pertama adalah perbuatan atau tindakan seseorang, jadi pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia, selanjutnya dalam pemeriksaan perkara dalam hukum pidana dilihat dari ada tidaknya kesalahan terdakwa . jadi dapat diketahui bahwa yang harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut adalah manusia.
- b. Menurut undang-undang darurat tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi. Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “ jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.”⁴¹

Dari sini dapat dilihat dengan jelas bahwa badan hukum dan sejenisnya dapat menjadi subjek hukum pidana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi subjek tindak pidana di samping manusia juga badan hukum, perkumpulan atau korporasi baik itu secara umum maupun secara khusus diatur dalam undang-undang untuk delik tertentu. Seperti yang tercantum dalam UU tindak pidana ekonomi diatas.

E. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan “penganiayaan” (mishandeling) itu. R.soesilo mengatakan, menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “pengniayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.⁴²

Dari uraian diatas para ahli hukum mendefinisikan tentang penganiayaan antara lain sebagai berikut:

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁴³

⁴¹ Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

⁴² R. Soesilo, “*kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*” (Bogor: Politeia, 1996) hlm 245.

⁴³ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955), hlm. 174.

Sudarsono berpendapat dalam Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁴⁴

Dari pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai pokok dari sebuah penganiayaan adalah merupakan perbuatan manusia yang dilakukan secara sengaja dengan maksud dan tujuan mengakibatkan penderitaan, rasa sakit, luka dan rusaknya kesehatan orang lain.

2. Unsur-Unsur Penganiayaan.

Mengacu dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur penganiayaan meliputi:

a. Adanya kesengajaan.

Kesengajaan dalam lingkup ini adalah sengaja melakukan sesuatu. Kesengajaan tersebut benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh pelaku.

b. Adanya perbuatan.

Perbuatan merupakan aktifitas manusia untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks ini perbuatan yang dimaksud adalah melakukan aktifitas kekerasan terhadap seseorang seperti menendang, memukul, dan mencubit.

c. Adanya akibat perbuatan (tujuan dari perbuatan yang dilakukan).

a) Mengakibatkan penderitaan. Misalnya mengurung seseorang di dalam kamar bertahun-tahun mengakibatkan penderitaan.

b) Mengakibatkan rasa sakit. Misalnya memukul mengakibatkan rasa sakit.

c) Luka. Misalnya menusuk dengan pisau mengakibatkan luka pada bagian tubuh.

d) Merusak kesehatan. Misalnya mengancam seseorang terus menerus mengakibatkan kerusakan kesehatan mental seseorang.

3. Dasar hukum tindak pidana penganiayaan.

Dalam hukum pidana positif dasar hukum terkait tindak pidana Penganiayaan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kedua yang berisi tentang kejahatan dan berada pada BAB XX pasal 351 sampai dengan pasal 358 yang memuat tentang tindak pidana penganiayaan. Seperti yang telah disampaikan di jenis-jenis tindak pidana penganiayaan disitu sudah dijelaskan kriteria dan hukuman yang harus dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan.

F. PUTUSAN PENGADILAN.

1. Pengertian putusan pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 11 mendefinisikan bahwa putusan pengadilan adalah :

⁴⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1992), hlm. 34.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴⁵

Putusan merupakan produk pengadilan dimana hakim dalam memutus suatu perkara dituntut untuk cermat. Hakim dalam memutus suatu perkara harus menggunakan potensi yang dimilikinya untuk menemukan fakta-fakta hukum, mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara untuk menetapkan hukum dari perkara tersebut.

2. Jenis-jenis putusan pengadilan.

a. Putusan ditinjau dari aspek kehadiran para pihak.

a) Putusan biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.

b) Putusan verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

c) Putusan *contradictoir*.

Putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.

d) Putusan gugur.

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.⁴⁶

b. Putusan ditinjau dari waktu penjatuhannya.

a) Putusan sela.

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

Jadi putusan sela dijatuhkan sebelum putusan akhir, hal ini dapat dilihat saat tergugat memberikan eksepsi kemudian eksepsi tersebut ditolak oleh hakim dan saat itu hakim menjatuhkan putusan sela untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

b) Putusan akhir.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁴⁶ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UUI Press, 2014), hlm 14.

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.⁴⁷

3. Formalitas isi surat putusan pengadilan

Menurut pasal 197 ayat 1 KUHAP, surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera.⁴⁸

G. HUKUM PIDANA ISLAM.

1. Pengertian tindak pidana (jarimah).

Secara terminologi Jarimah adalah larangan-larangan Syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hadd atau ta'zir.⁴⁹ Dalam istilah lain kata jarimah juga disebut sebagai jinayah, seperti yang diungkapkan Abdul Qodir Audah pengertian jarimah adalah

⁴⁷ Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm 109-110.

⁴⁸ Suryono Sutarto. *Hukum Acara*. Hlm 79

⁴⁹ Ahmad Hanafi, "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*", (jakarta: PT Bulan Bintang, cet. Ke 5, 1993) hlm 1.

Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁵⁰

Menurut Imam Al Mawardi jarimah adalah ,segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.⁵¹

2. Macam-macam tindak pidana (jarimah).

Macam –Macam tindak pidana (al-jarimah) menurut hukum pidana islam.

Menurut pemikiran 'Audah yang mengkategorikan tindak pidana atau jarimah menjadi 3 macam.

a. Jarimah hudud.

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah , dan menjadi hak Allah. karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).

b. Jarimah qisas-diyat

Jarimah qisas-diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas(hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman diyat (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan pelaku, sehingga hukuman (qisas-diyat) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman ta'zir, jika pelakuna dimaafkan oleh korban (keluarga korban).

c. Jariah Ta'zir

Jarimah ta,zir adalah jarimah yang diancam satua tau beberapa hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa (hakim).⁵²

Menurut pandangan 'Audah penetapan hukum tersebut dalam hukum pidana positif sama dengan azas legalitas. Penetapan prinsip azas legalitas tampak secara jelas pada kategori jarimah hudud yang terdapat dalam hukum pidana islam. Dimana dijelaskan bahwa jenis dan macam hukumannya suatu tindak pidana menurut jumbuh fuqaha dirumuskan berdasarkan nas yang bersifat qat,i yang terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah.

3. Pengertian penganiayaan.

⁵⁰ Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, (Beirut : Dar Al-Kitab Al- 'Arabi, t.th), hlm 67.

⁵¹ Al- Mawardi, "*al Ahkam al- Sulthaniyah*", (Jakarta: Darul Falah,1973), hlm 219.

⁵² Rokhmadi. "*Hukum Pidana Islam*".(Semarang: CV .Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 5-7.

Menurut Hukum pidana Islam terdapat dua pengertian mengenali penganiayaan yaitu penaniayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

Penganiayaan sengaja (al-jarh-al-‘Amd) adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.

Penganiayaan tidak sengaja (al-jarh al khata’) adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.⁵³

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan.

Dalam hukum pidana islam dasar hukum penganiayaan sudah ditetapkan oleh Allah yaitu terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 45 dan al-Nahl ayat 126:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Al-Maidah ayat 45).

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (An-Nahl ayat 126).⁵⁴

5. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

Menurut hukum pidana islam hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi 2 yaitu hukuman penganiayaan sengaja dan hukuman penganiayaan tidak sengaja.

Adapun hukuman penganiayaan sengaja, yaitu:

- a. Hukuman pokok adalah qisash berdasarkan QS Al-Maidah ayat 45 dan Al-Nahl ayat 126.
- b. Hukuman pengganti adalah diyat dan tazir.

Jika hukuman qisas terhalang karena ada sebab atau gugur. Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya tempat anggota badan yang di qisas, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian (sulh) dari pihak korban (keluarganya), maka hukumannya

⁵³ Ibid, hlm 145,149.

⁵⁴ Ibid, hlm 146.

adalah diyat. Akan tetapi, jika hukuman qisas dan diyat, tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman ta'zir adalah sebagai pengganti dari hukumannya. Jadi hukuman ta'zir merupakan alternatif terakhir apabila hukuman qisas diyat tidak bisa dilaksanakan.⁵⁵

Hukuman penganiayaan tidak sengaja, yaitu:

a. Hukuman pokok adalah diyat.

Diyat dibagi 2 macam, yaitu diyat kamilah (sempurna) dan diyat tidak sempurna (naqisah). Diyat sempurna berlaku, jika manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali. Masing-masing diyat sempurna adalah membayar 100 ekor unta.

Sedangkan diyat tidak sempurna, jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, tetapi sebagiannya masih utuh, dan berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan, maka diyatnya diperhitungkan sesuai dengan anggota sebagian badan yang rusak. Misalnya, jika mata satu yang cacat, maka diyatnya membayar 50 ekor unta.

Adapun anggota badan yang berlaku diyat sempurna ada 4 macam:

- a) Anggota badan tanpa pasangan: hidung, lidah, dan kemaluan.
- b) Anggota badan yang berpasangan: tangan, kaki, mata, telinga, bibir, payudara, dan pinggul.
- c) Anggota badan yang terdiri dari 2 pasang, kelopak dan bulu mata.
- d) Anggota badan yang terdiri dari 5 pasang atau lebih: jari tangan, jari kaki, gigi.

b. Hukuman pengganti adalah Taz'ir.⁵⁶

BAB III

PERTIMBANGAN YURIDIS JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TUNTUTAN TERHADAP TERDAKWA PENGANIAYAAN NOVEL BASWEDAN

A. POSISI KASUS

Dalam kasus ini Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette bersama-sama dengan saksi Ronny Bugis (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017

⁵⁵ Ibid, hlm 146-147

⁵⁶ Ibid, hlm 149-150

sampai Dengan hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 05.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Deposito Blok T No.10 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.

Perbuatan ini diawali sekira bulan April 2017, Terdakwa mencari alamat rumah Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan dengan tujuan untuk diserang dan menimbulkan luka berat sehingga Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, hal ini dilakukan karena Terdakwa tidak suka atau membenci Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya Terdakwa menemukan alamat Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan dari internet, yaitu di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara .

Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan meminjam sepeda motor Yamaha Mio GT milik Ronny Bugis, melakukan pengamatan di sekitar tempat tinggal Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan. Dalam pengamatan tersebut, Terdakwa mempelajari rute masuk dan keluar kompleks termasuk rute untuk melarikan diri setelah melakukan penyerangan terhadap Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan. Terdakwa juga mengamati semua portal yang pada sekira pukul 23.00 WIB hanya ada satu portal yang dibuka sebagai akses keluar masuk komplek perumahan tempat tinggal Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan.

Pada hari minggu tanggal 9 April 2017 selesai waktu mahgrib Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dengan menggunakan motor milik saksi Ronny Bugis, kembali mempelajari rute masuk dan keluar komplek Perumahan tempat tinggal Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan, untuk memastikan kembali tempat kediaman saksi korban Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan tersebut.

Pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette setelah melaksanakan Apel Pagi di Satuan Gegana Korps Brimob Kelapa Dua Depok mengembalikan motor pinjamannya kepada saksi Ronny Bugis dan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette pergi ke Pool Angkutan Mobil Gegana POLRI mencari cairan asam sulfat (H_2SO_4), dan saat itu Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette mendapatkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang tersimpan dalam botol plastik dengan tutup botol berwarna merah berada dibawah salah satu mobil yang terparkir di tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette membawa cairan tersebut ke tempat tinggalnya, kemudian menuangkan ke dalam Mug kaleng motif loreng hijau, menambahkannya dengan air,

menutupnya dengan menggunakan tutup Mug, membungkus dan mengikatnya menggunakan plastik berwarna hitam.

Pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette pergi menemui saksi Ronny Bugis di asrama Gegana Brimob Kelapa Dua Depok sambil membawa cairan asam sulfat (H_2SO_4) dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau terbungkus plastik warna hitam, serta meminta mengantarkannya ke daerah Kelapa Gading Jakarta Utara. Selanjutnya Ronny Bugis dengan mengendarai Motor Yamaha Mio GT warna hitam merah miliknya mengantarkan Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette menuju Perumahan di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sesuai dengan rute yang ditentukan Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette.

Setibanya di tempat tujuan, Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan saksi Ronny Bugis memasuki satu portal yang terbuka dan dijaga satu orang petugas keamanan yang dapat digunakan sebagai akses jalur keluar masuk kendaraan pada malam hari. Selanjutnya setelah melewati akses tersebut kemudian berkeliling di sekitar Perumahan serta berhenti di sekitar Masjid Al-Ikhsan yakni diujung jembatan di belakang mobil yang terparkir. Dalam kesempatan itu, Terdakwa duduk sambil membuka ikatan plastik warna hitam yang berisi cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang tersimpan dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau, sedangkan Ronny Bugis duduk di atas sepeda motor mengamati setiap orang yang keluar dari masjid Al-Ikhsan, Termasuk Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan.

Sekitar pukul 05.10 WIB Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis melihat saksi korban Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan berjalan keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya. Seketika itu Terdakwa menyampaikan bahwa ia akan memberikan pelajaran kepada seseorang dan meminta Ronny Bugis mengendarai motornya secara pelan-pelan mendekati Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan sambil bersiap-siap menyiramkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berdasarkan arahan Terdakwa tersebut, Ronny Bugis mengendarai sepeda motornya pelan-pelan, dan ketika posisi Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette yang berada di atas motor dan sejajar dengan saksi Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan, Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette langsung menyiramkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) tersebut ke bagian kepala dan badan saksi korban Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan. Selanjutnya Ronny Bugis atas arahan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya yang dikendarai dengan cepat.

Dari perbuatan Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette bersamasama dengan saksi Ronny Bugis mengakibatkan saksi korban Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan mengalami luka berat, yaitu mengalami penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan

atau hilangnya panca indera penglihatan ; Sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 03/VER/RSMKKG/IV/2017 tertanggal 24 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Mitra Keluarga yang telah memeriksa Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan.⁵⁷

B. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Jaksa penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif subsidaritas dimana pada teorinya dakwaan alternatif subsidaritas mengandung bentuk dakwaan kombinasi, yang dalam dakwaan penuntut umum dalam kasus ini masing-masing terdiri dari dakwaan alternatif dan/atau subsidairitas.

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette kasus penganiayaan Novel Baswedan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Dakwaan Primair.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 355 ayat (1) KUHP berketentuan bahwa Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berketentuan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

b. Dakwaan Subsidair.

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 353 ayat (2) KUHP berketentuan bahwa Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

c. Dakwaan Lebih Subsidair.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁵⁸

Pasal 351 ayat (2) KUHP berketentuan bahwa Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

C. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Adapun tuntutan Jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

⁵⁷ Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. hlm 4-6

⁵⁸ Ibid. hlm 4-13

- 1) Menyatakan Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “bersama sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan SUBSIDIAIR.
- 2) menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette selama 1 (satu) Tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti :
 1. 1 (satu) buah Mug kaleng motif loreng Hijau berisi cairan;
 2. 1 (satu) buah botol aqua berisi cairan;
 3. Potongan kulit pohon nangka terdapat bercak cairan.
 4. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO F11, model CPH 1911, warna hitam biru gelap
No. Imei 1 : 866988049397515, No. Imei 2 : 866988049397507, NOMOR Handphone 081294117158
 5. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO F5, model CPH 1727, warna merah, No. Imei 1 : 866907039327951, No. Imei 2 : 866907039327944, Nomor Handphone 081931118864
Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. 1 (satu) buah kopiah warna Putih;
 7. 1 (satu) pcs baju gamis lengan panjang warna Coklat;
 8. 1 (satu) pasang sandal merk Hush Puppies warna Hijau;
Dikembalikan kepada Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan;
 9. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Hard Disk Merk Western Digital (WD). SATA/64MB Cache MDL : WD10PUPRK64E5EY0, WWN 50014E2B7D93D2A, kapasitas 1 TB, S/N WCCAJ1TXEPKZ, yang didalamnya tersimpan dokumen / informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan nilai Hash Sha 1 a641ce98 dbec dcb7 4ac2 987e 6364 b396 2026 e15e, Hash Md5 : ae83 c1d1 df54 dd2f 1413 d7b1 07fd 6649.
 10. 1 (satu) unit H 264 Network DVR SAD-1008, No. Seri : 20150615400000H, Merk SUCHER, warna Hitam, dengan No. BMN : 3.06.01.01.076.407.
 11. 1 (satu) unit Adaptor Merk SAGEM Type KSAP020120200HE
Dikembalikan kepada Budi Pribadi.
- 4) Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).⁵⁹

D. PUTUSAN MAJELIS HAKIM

⁵⁹ Ibid. hlm 2-3

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat”;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- 3) Memerintahkan lamanya Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Mug kaleng motif loreng Hijau berisi cairan;
 - 1 (satu) buah botol aqua berisi cairan;
 - Potongan kulit pohon nangka terdapat bercak cairan.
Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kopiah warna Putih;
 - 1 (satu) pcs baju gamis lengan panjang warna Coklat;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Hush Puppies warna Hijau;
Dikembalikan kepada Saksi Novel Salim Baswedan.
 - 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Hard Disk Merk Western Digital (WD). SATA/64MB Cache MDL : WD10PUPRK64E5EY0, WWN 50014E2B7D93D2A, kapasitas 1 TB, S/N WCCAJ1TXEPKZ, yang di dalamnya tersimpan dokumen / informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan nilai Hash Sha 1 a641 ce98 dbec dcb7 4ac2 987e 6364 b396 2026 e15e, Hash Md5 : ae83 c1d1 df54 dd2f 1413 d7b1 07fd 6649.
 - 1 (satu) unit H 264 Network DVR SAD-1008, No. Seri : 20150615400000H, Merk SUCHER, warna Hitam, dengan No. BMN : 3.06.01.01.076.407.
 - 1 (satu) unit Adaptor Merk SAGEM Type KSAP020120200HE Dikembalikan kepada BUDI PRIBADI ;
- 6) Menghukum Terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Ketua Majelis DJUYAMTO, S.H. dan TAUFAN MANDALA, S.H., M.Hum. serta AGUS DARWANTA, S.H. masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota, dibantu MUHAMMAD IHSAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara,

dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;⁶⁰

E. ANALISIS PERTIMBANGAN YURIDIS JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TUNTUTAN TERHADAP TERDAKWA PENGANIAYAAN NOVEL BASWEDAN.

1. Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan *independent* atau merdeka dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini kejaksaan merupakan lembaga yang penting peranannya bagi penegakan hukum di Indonesia.

Sebelumnya Jaksa dan penuntut Umum sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang menerangkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁶¹

Dari uraian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Jaksa adalah menyangkut tentang jabatan yang dimiliki seseorang dalam sebuah lembaga Kejaksaan, sedangkan Penuntut Umum adalah merupakan fungsi dari jabatan tersebut.

Tugas Jaksa Penuntut Umum tidak semata-mata melimpahkan berkas perkara ke pengadilan saja. Sebelum berkas perkara sampai ke pengadilan hingga melakukan penuntutan terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh Jaksa Penuntut Umum seperti yang dijelaskan dalam BAB IV KUHAP Pasal 14, dalam menjalankan tugasnya penuntut umum memiliki wewenang yaitu sebagai berikut:

- k) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- l) mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- m) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- n) membuat surat dakwaan;
- o) melimpahkan perkara ke pengadilan;

⁶⁰ Ibid. hlm 231-232

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2.

- p) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- q) melakukan penuntutan;
- r) menutup perkara demi kepentingan hukum;
- s) mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- t) melaksanakan penetapan hakim.⁶²

Tugas pertama dari Jaksa Penuntut Umum adalah menerima berkas perkara dari penyidik untuk diperiksa terlebih dahulu, kemudian apabila berkas perkara belum lengkap maka akan dilakukan prapenuntutan untuk menyempurnakan penyidikan dari dari penyidik. Apabila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap maka Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan.

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.⁶³

Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk cermat dan berhati-hati serta profesional terkait dalam merumuskan dakwaan dan menjatuhkan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Menggunakan segala kemampuannya dan wawasan yang dimiliki baik dari segi kualitas dan kemampuan Jaksa dalam membaca suatu kasus.

Mengingat bahwa peranan Surat Dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan dan Surat Dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Fungsi surat dakwaan sendiri Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum.⁶⁴

2. Analisis Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan.

Dalam pembuktian dakwaan terdapat beberapa cara yang harus ditempuh Jaksa Penuntut Umum. Pembuktian disini bertujuan untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan. Strategi pembuktian disini didasarkan pada unsur-unsur dan pasal-pasal yang telah disusun dalam surat dakwaan.

- a) Pembuktian berdasarkan urutan alat bukti yang ada dalam persidangan.

Berdasarkan alat bukti dalam Putusan No 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. dapat dilihat beberapa alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian.

⁶² Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana* Hlm 20-21.

⁶³ Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981 Pasal 140 Ayat 1

⁶⁴ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993, Pembuatan Surat Dakwaan.

1) Alat bukti saksi.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan 21 saksi yang diajukan ke persidangan untuk membuktikan dakwaan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa. Semua saksi yang telah diajukan disumpah dan dimintai keterangan yang sebenar-benarnya terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP⁶⁵ yang mengatakan bahwa “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Jadi nilai pembuktian tidak dilihat dari banyaknya saksi yang diajukan oleh Penuntut umum melainkan harus disertai alat bukti yang lainnya yang saling bersesuaian.

2) Keterangan Ahli.

Berdasarkan pasal 1 angka 28 KUHAP “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.⁶⁶ Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 saksi ahli yang terdiri dari ahli psikologi, ahli kriminologi, dan ahli toksikologi forensik yang ketiganya memiliki keahlian masing-masing sesuai bidang yang dimiliki untuk menganalisa dan menjelaskan tentang kasus ini.

3) Surat

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

⁶⁵ Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 185 ayat (2).

⁶⁶ Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (28)

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁶⁷

Dalam kasus ini sudah diajukan oleh Penuntut umum beberapa surat yang untuk memperkuat pembuktian yang meliputi Surat berita acara pemeriksaan, surat pemeriksaan laboratorium forensik, surat keterangan ahli, surat perintah penyitaan, surat ket hasil analisis kuantitatif asam sulfat, surat konsul kedokteran spesialis mata dan surat rujukan rumah sakit.

4) Barang Bukti.

Barang bukti merupakan salah satu syarat dalam pembuktian. Dalam prakteknya barang bukti dapat menjadi atau memberi keterangan sebagai pelengkap atau keterangan tambahan untuk pembuktian di persidangan.

Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum di persidangan meliputi: satu buah Mug kaleng motif loreng Hijau berisi cairan, satu buah botol aqua berisi cairan, Potongan kulit pohon nangka terdapat bercak cairan, satu buah kopiah warna Putih, satu pcs baju gamis lengan panjang warna Coklat, satu pasang sandal merk Hush Puppies warna Hijau, satu media penyimpanan data elektronik berupa Hard Disk, satu unit H 264 Network DVR SAD-1008, satu unit Adaptor Merk SAGEM Type KSAP020120200HE.

5) Keterangan Terdakwa.

Dalam kasus ini terdakwa sudah memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya terkait tindak pidana yang dilakukan atau yang terdakwa alami sendiri. keterangan terdakwa ini merupakan pelengkap dari alat bukti yang lainnya karena Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut antara satu dengan yang lain saling berkaitan dan saling melengkapi. Hal ini sudah diterangkan dan dapat dilihat dalam fakta hukum pada putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

b) Pembuktian berdasarkan pasal-pasal yang digunakan dalam surat dakwaan.

Dalam dakwaanya Jaksa Penuntut umum menggunakan dakwaan yang berbentuk alternatif. Hal ini dimaksudkan karena dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang lain merupakan alternatif jika tidak terbukti dakwaan yang utama.

⁶⁷ Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1)

Dasar yang menjadi pertimbangan dakwaan alternatif karena penuntut umum belum yakin mengenai pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap tindak pidana tersebut. Dalam surat dakwaan ini didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, akan tetapi pada dasarnya hanya satu tindak pidana yang dibuktikan di antara beberapa rumusan tindak pidana yang didakwakan. perumusan tindak pidana disusun dari yang paling berat hingga yang paling ringan, hal ini bertujuan agar terdakwa tidak lepas atau lolos dari pemidanaan.

Dalam kasus ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : melanggar pasal 355 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar : melanggar pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidiar : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , dan menurut Penuntut Umum Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar ketentuan pasal 353 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.⁶⁸

sebelum di jatuhkan dakwaan Subsidiar, maka dibuktikan terlebih dahulu dakwaan utama yaitu dakwaan Primair. Unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu pasal 355 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
 2. Unsur Penganiayaan Berat.
 3. Dengan Rencana Lebih Dahulu.
 4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan atau Yang Turut Serta Melakukan.
- 1) Unsur barang siapa.

Unsur “barang siapa” disini yang dimaksud adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum yang mempunyai identitas sebagaimana surat dakwaan dan telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan terdakwa, ia terdakwa membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya, sehingga memang ia terdakwa lah yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku perbuatan pidana dalam uraian dakwaannya.

Unsur “barang siapa” juga berkaitan dengan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Dengan demikian untuk membuktikan unsur “ Barang Siapa “ harus dibuktikan terlebih dahulu unsur pasal lainnya, sehingga apabila unsur-unsur pasal lainnya tersebut telah terpenuhi, maka unsur “Barang Siapa“ akan menunjuk pada diri

⁶⁸ Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. hlm 218.

Terdakwa, akan tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur lainnya tidak terpenuhi, maka unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi pula.

2) Unsur penganiayaan berat.

penganiayaan berat dengan rencana lebih dulu merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 1 KUHP), sehingga kedua bentuk penganiayaan tersebut haruslah terjadi secara serentak/bersama agar memenuhi ketentuan pasal 355 ayat 1 KUHP.

R.Soesilo agar dapat dikenakan pasal 354 KUHP (penganiayaan berat) , maka niat si Pembuat harus ditujukan pada “melukai berat” artinya “luka berat”-lah yang harus dimaksudkan oleh si Pembuat. Apabila tidak dimaksudkan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan tersebut termasuk “ penganiayaan biasa yang berakibat luka berat “.

Dilihat dari keterangan terdakwa yang menerangkan mempunyai rasa benci dan berniat memberikan pelajaran kepada Saksi Korban Novel Baswedan, sebelum melakukan perbuatannya, terlebih dahulu telah mencampur air aki yang ada dalam mug kaleng motif warna loreng hijau dengan air , di mana keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik.

Dimana menurut keterangan oleh ahli A deCharge Dr. Rer.Nat Budiawan yang menyatakan Bahwa standard air aki zuur mempunyai kadar pH asam sulfat sekitar 35 % , sementara berdasarkan hasil uji laboratorium forensik kadar pH asam sulfat yang berada dalam mug adalah sebesar 16 % yang artinya asam sulfat yang digunakan Terdakwa telah diencerkan dengan air.

Perbuatan terdakwa yang menambahkan atau mencampurkan air ke dalam mug berisi air aki tersebut adalah merupakan wujud sikap batin (Mens Rea) pada diri Terdakwa yang tercermin di dalam pelaksanaan perbuatan, sebenarnya tidak menghendaki timbulnya luka berat pada diri Saksi Korban Novel Baswedan, sebab jika memang sejak awal dalam niat atau tujuan atau sikap batin Terdakwa menghendaki timbulnya luka berat tentu Terdakwa tidak perlu menambahkan air ke dalam mug yang telah Terdakwa isi dengan air aki yang merupakan air keras tersebut atau dengan cara lain, apalagi Terdakwa adalah seorang anggota pasukan BRIMOB yang terlatih untuk melakukan penyerangan secara fisik.

Bahwa dari uraian diatas, maka unsur “penganiayaan berat” dalam dakwaan primair tidak terpenuhi.

3) Unsur dengan rencana terlebih dahulu.

Terdakwa telah mempunyai rasa benci kepada Saksi Korban Novel Salim Baswedan lalu timbul niat pada diri Terdakwa untuk memberikan pelajaran pada Saksi korban Novel Salim Baswedan yang diawali dengan Terdakwa berusaha

mencari alamat tinggal Saksi korban Novel Salim Baswedan di Google, lalu setelah Terdakwa memperoleh alamat tinggal Saksi korban Novel Salim Baswedan, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Ronny Bugis untuk melakukan dua kali survey ke alamat tinggal Saksi korban Novel Salim Baswedan yaitu pada tanggal 8 dan 9 April 2017, selanjutnya setelah Terdakwa merasa yakin alamat tinggal Saksi Novel Salim Baswedan, Terdakwa pada sore hari tanggal 10 April 2017 mengambil sisa air aki dari pool Gegana yang ada dalam botol plastik putih dengan tutup merah dan membawanya pulang ke kontraknya., setelah sampai di kontrakan Terdakwa kemudian mencampurkan air di rumah kost-nya ke dalam mug yang telah Terdakwa isi dengan air aki yang Terdakwa peroleh di Pool Angkutan Mobil Gegana Polri, di mana keterangan Terdakwa yang telah mencampurkan air ke dalam *mug yang telah Terdakwa isi dengan air aki bersesuaian dengan hasil* pemeriksaan PusLabfor dan keterangan ahli Toksikologi forensik tentang adanya pengenceran pada air aki yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyiram Saksi korban Novel Salim Baswedan, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 03.15 WIB mengajak Saksi Ronny Bugis untuk melaksanakan niatnya tersebut , sampai akhirnya Terdakwa menyiramkan air aki yang telah dicampur dengan air kepada Saksi korban Novel Salim Baswedan, sehingga jelas Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dalam suasana tenang dalam rentang waktu yang cukup antara timbulnya niat/kehendak dengan pelaksanaan kehendak Terdakwa.

Dari uraian diatas demikian jelas bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa adalah direncanakan terlebih dahulu. namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Bahwa untuk terbuktinya perbuatan melanggar pasal 355 ayat (1) KUHP, maka kedua unsur yang merupakan gabungan pasal 354 ayat (1) KUHP dan pasal 353 ayat (1) KUHP yaitu “ unsur penganiayaan berat dan unsur direncanakan lebih dahulu “ haruslah keduanya terpenuhi atau terbukti, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur penganiayaan berat, maka perbuatan Terdakwa tidak-lah memenuhi dalam Dakwaan Primair.

Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan primair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Dakwaan Subsidair pasal 353 ayat (2) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dahulu
3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan , Yang Turut Serta Melakukan.

Karena unsur dengan rencana lebih dulu dan unsur mengakibatkan luka berat telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dalam dakwaan primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka selanjutnya hanya mempertimbangkan “unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan”.

dalam fakta hukum yang terbukti di persidangan dan telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan penganiayaan berencana yang telah mengakibatkan luka berat pada Saksi Korban Novel Salim Baswedan yang diawali dari rasa benci Terdakwa kepada Saksi Korban Novel Salim Baswedan, lalu Terdakwa berniat memberikan pelajaran kepada Saksi Korban Novel Salim Baswedan dengan mengajak saksi Rony Bugis.

Dari uraian diatas, telah terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur penyertaan sebagai Yang Melakukan (Pleger) dalam tindak pidana penganiayaan yang direncanakan lebih dulu.

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai unsur “Barang Siapa“ berkaitan dengan orang sebagai subyek hukum dalam hal ini Terdakwa yang apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya , maka unsur “ Barang Siapa “ akan menunjuk pada diri Terdakwa. dalam uraian pertimbangan mengenai unsur-unsur pasal Dakwaan Subsidair di atas , semua unsur dalam Dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yang telah menjadi fakta hukum di persidangan, sehingga unsur Barang Siapa telah terpenuhi pula.

Dengan terpenuhinya unsur dalam Dakwaan Subsidair, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan pasal 353 ayat (2) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Secara Bersama Melakukan Penganiayaan Direncanakan Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat.⁶⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan unsur penganiayaan yang direncanakan lebih dulu yang mengakibatkan luka berat yang menjadi dasar penuntut umum dalam menjatuhkan dakwaan subsidair kepada terdakwa. Hal ini dikarenakan terdakwa tidak menghendaki adanya luka berat pada diri saksi korban Novel Salim Baswedan dan luka berat tersebut hanyalah akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

3. Analisis Pertimbangan Yuridis Jaksa Dalam Penuntutan.

Ketika pemeriksaan pendahuluan selesai dilakukan, maka untuk tahap selanjutnya adalah tahapan penuntutan. Penuntutan sendiri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 7 yang menjelaskan bahwa Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang

⁶⁹ Ibid. Hlm 219-227.

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁷⁰

Dalam melakukan penuntutan yang menjadi pertimbangan yuridis jaksa penuntut umum adalah menggunakan dasar pertimbangan secara obyektif dan subyektif. Dasar pertimbangan obyektif berdasarkan pada undang-undang yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Sementara dasar pertimbangan subyektif mengacu pada perasaan atau hati nurani seorang jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan demi mencerminkan keadilan dan kebenaran bagi masyarakat.

Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan pasal 8 ayat 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.⁷¹

a) Berdasarkan Pertimbangan Obyektif

Dasar pertimbangan obyektif berdasarkan pada undang-undang yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Maka yang dilakukan Penuntut Umum dalam tuntutan adalah menggunakan pasal yang sesuai dengan tindak pidana penganiayaan yaitu antara pasal 351 sampai dengan pasal 355 KUHP.

Karena pada praktek peradilan dalam menjatuhkan sebuah tuntutan harus bersesuaian dengan apa yang didakwakan. sehingga pertimbangan obyektif Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa yang termuat dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr harus sesuai dengan dakwaan yang telah diajukan ke persidangan. Yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan SUBSIDIAIR. Karena terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat”.⁷²

Dimana Pasal 353 ayat (2) KUHP berketentuan bahwa Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sedangkan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berketentuan bahwa

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 7.

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan pasal 8 ayat 1.

⁷² Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr hlm 2

dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.⁷³

Jadi menurut penulis meskipun penuntutan telah bersesuaian dengan dakwaan, namun penuntut umum hanya menjatuhkan tuntutan penjara selama satu tahun. Padahal dalam pasal 353 ayat (2) KUHP disebutkan pidana paling lama adalah 7 tahun penjara. Seharusnya Penuntut umum lebih dapat menjatuhkan tuntutan terberat kepada terdakwa.

b) Berdasarkan Pertimbangan Subyektif.

Berdasarkan pertimbangan subyektif Setiap Jaksa Penuntut Umum itu mempunyai hati nurani dalam melakukan penuntutan.

- 1) Apabila dilihat dari potensi atau kedudukan korban. Seorang jaksa penuntut umum harus pandai dalam menilai bahwa korban maupun pelaku memiliki hubungan fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana. Dengan kata lain korban menjadi pemicu atau menjadi faktor pendukung terjadinya tindak pidana. Dalam kasus ini korban Novel Salim Baswedan tidak ada hubungan terhadap terdakwa. Dan sebelumnya tidak ada masalah pribadi antara Terdakwa dan Korban.
- 2) Apabila dilihat dari tipologi korban, korban memang benar-benar tidak bersalah dalam tindak pidana ini. korban tidak menjadi pemicu terjadinya tindak pidana. Murni terdakwa yang ingin melakukan kejahatan terhadap Koeban Novel Salim Baswedan.
- 3) Apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan, akibat yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana sangatlah fatal. Korban mengalami kerusakan indera penglihatannya sehingga terganggu dalam menjalankan pekerjaannya. Mengingat korban Novel Salim Baswedan memegang peranan penting dalam lembaga KPK. Jadi tuntutan 1 tahun penjara yang dijatuhkan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa masih kurang. Melihat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut dan yang menjadi korban adalah orang yang memegang peranan penting di KPK.

Dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa Jaksa Penuntut Umum tidak hanya memperhatikan fakta-fakta selama persidangan, tetapi juga harus mampu menggali keadilan dalam masyarakat dan dalam menentukan tinggi rendahnya tuntutan pidana mampu memberikan alasan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menurut penulis pertimbangan subyektif jaksa penuntut umum dengan menggunakan hati nurani belum terlalu optimal karena dalam mewujudkan keadilan sekaligus ketertiban hukum dan kepastian hukum belum terpenuhi.

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 353 ayat (2), Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Dimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 353 ayat (2) KUHP memuat ancaman hukuman maksimal pidana penjara paling lama tujuh tahun. Seharusnya tuntutan terhadap terdakwa bisa lebih dioptimalkan lagi.

Kasus ini sangat berbeda jauh apabila dibandingkan dengan kasus yang terjadi sebelumnya. Seperti penyiraman air keras yang menimpa Dian Wulansari (24) di Mojokerto, Jawa Timur. korban disiram pacarnya, Lamaji (39) karena urusan asmara. Akibatnya, korban mengalami luka bakar parah dan meninggal satu bulan kemudian. Akibat perbuatannya itu, Lamaji divonis 12 tahun penjara karena terbukti bersalah melanggar Pasal 353 KUHP juncto Pasal 355 ayat (2) KUHP. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 15 tahun penjara.⁷⁴

Kasus lain yaitu dilakukan Suryanto alias Yung kepada Dhesta Shandra pada 2017, peristiwa itu terjadi di depan tempat pemakaman umum (TPU) di Jalan Raya Dusun Tanjung Aman, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Seusai pulang kerja, korban yang tengah mengendarai sepeda motor secara tiba-tiba dicegat oleh pacar korban yang berboncengan dengan rekannya Rizky Regian Setelah itu, pelaku langsung menyiram korban dengan cairan cuka para ke wajahnya. Akibatnya, seluruh wajah Dhesta Sandra mengalami luka bakar. Sedangkan sejumlah bagian tubuhnya yaitu punggung tangan, paha dan lutut kaki kiri, mengalami luka-luka. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 353 ayat (2) dan dijatuhi vonis masing-masing tujuh tahun penjara.

Dari pengalaman kasus yang telah terjadi sebelumnya seharusnya dapat mejadi dasar pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutan demi mewujudkan keadilan hukum tidak hanya bagi korban namun juga kepada masyarakat. Karena dampak dari penganiayaan ini adalah korban Novel Baswedan menjadi terganggu dalam menjalankan pekerjaannya sehingga kinerja lembaga KPK menjadi terganggu dan berpengaruh bagi keseimbangan penegakan korupsi di indonesia.

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM KEPADA TERDAKWA KASUS

⁷⁴ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/16/184700265/membandingkan-tuntutan-hukum-pada-kasus-novel-baswedan-dan-kasus-lainnya?page=all> diakses pada Kamis 12 November 2020 pukul 20:15 WIB

PENGANIAYAAN NOVEL BASWEDAN DALAM PUTUSAN NOMOR 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Analisis perspektif hukum pidana islam terhadap tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa kasus penganiayaan novel baswedan dalam putusan nomor 372/pid.b/2020/pn.jkt.utr.

A. PENGANIAYAAN DAN HUKUMANNYA DALAM KUHP

Kejahatan penganiayaan masuk ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap tubuh orang yang diatur Buku II BAB XX II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

- a. Penganiayaan biasa (pasal 351).
 - a) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - b) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - c) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 - e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Sebagai contoh dari R.Soesilo Umpamanya dokter gigi mencabut seorang pasien. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Meskipun demikian apabila peristiwa itu dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan , misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi dilakukan sambil bergurau dengan istrinya, maka perbuatan itu dianggap pula sebagai penganiayaan.

Peristiwa ini dinamakan “penganiayaan biasa”. Diancam lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau mati (pasal 90). Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat.

- b. Penganiayaan ringan (pasal 352)
 - a) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
 - b) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Peristiwa pidana ini disebut dengan “penganiayaan ringan”. Yang masuk dalam pasal ini adalah penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau tidak terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari hari.

- c. Penganiayaan direncanakan (pasal 353)
 - a) Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - b) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - c) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Apabila penganiayaan yang dilakukan direncanakan terlebih dahulu masuk dalam pasal ini. dan diancam hukuman yang lebih berat. Tentang tindak pidana yang “direncanakan terlebih dahulu” terdapat dalam pasal 340. Jika berakibat luka berat atau mati maka dihukum lebih berat. Percobaan pada kejahatan ini dijatuhi hukuman.

- d. Penganiayaan Berat (pasal 354).
 - a) siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka si pembuat harus ditujukan pada “melukai berat” artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat, apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat. Percobaan pada penganiayaan ini dihukum.

- e. Penganiayaan Berat yang direncanakan (pasal 355).
 - a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - b) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Yang masuk dalam pasal ini adalah penganiayaan dalam pasal 354 yang dilakukan dengan “direncanakan terlebih dahulu”. Percobaan dalam penganiayaan ini dihukum.⁷⁵

Dari klasifikasi penganiayaan diatas, kasus dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr. Termasuk dalam penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang diatur dalam pasal 353 KUHP. Dapat dikatakan demikian karena Terdakwa

⁷⁵ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. hlm 245-247.

Rahmat Kadir Mahulette tidak menghendaki adanya luka berat pada Korban Novel Baswedan, sebab apabila sejak awal menghendaki adanya luka berat tentu Terdakwa tidak menyampurkan air ke dalam mug yang berisi air aki. Jadi luka berat yang timbul merupakan akibat dari penyerangan bukan niat awal Terdakwa.

Jadi atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat dikenakan pasal 353 dengan tuntutan pidana maksimal 7 tahun penjara.

B. TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM (FIQH MURAFAT)

Peradilan menurut istilah adalah sebuah lembaga (acara) yang dibentuk Pemerintah atau Negara untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.⁷⁶

Dalam Hukum Acara Peradilan Islam ada beberapa tahapan yang dilakukan di persidangan.

1. Peyidikan.

Dalam Hukum Acara Peradilan diperbolehkan melakukan persangkaan asalkan tidak hanya menuduh dan tidak ada bukti suatu apapun.⁷⁷ Di dalam Hukum Positif disebut juga dengan penyelidikan. Penyelidikan sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

analisis Hukum Pidana Islam menyatakan bahwa di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya. Disini terdapat tiga unsur untuk dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikenakan Hukuman.

1) Rukun syar'i (yang berdasarkan Syara') atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nas Syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Unsur formal, Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif, hal ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nass. Kaidah lain menyebutkan "tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nas.

Dalam kasus ini bahwa dasar hukum penganiayaan sengaja berdasarkan firman Allah QS. Al-Maidah (5): ayat 45 dan al-Nahl(16) ayat 126. Jadi sudah jelas bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana yang ketentuannya sudah diatur dalam nass.

⁷⁶ Moch. Rifa'i, "Fiqh Islam", (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), Hlm 76

⁷⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Hukum Acara Peradilan Islam" (pustaka pelajar.2006) Hlm 177.

- 2) Rukum maddi atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan atau sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya, adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.

Di dalam kasus penganiayaan ini sudah diterangkan dalam fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa ada perasaan tidak suka (benci) kepada Saksi Korban Novel Baswedan yang mana perasaan benci tersebut sebagaimana keterangan Ahli Psikologi Forensik Prof. Dr. Hamdi moeloek secara teori, potensi menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan, dimana kebencian terdakwa diwujudkan dengan melakukan serangkaian perbuatan penganiayaan dengan menyiramkan air keras kepada korban Novel Baswedan yang mengakibatkan luka berat karena korban mengalami kehilangan pada salah satu panca inderanya. Dan luka tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdakwa secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

- 3) Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan tindak pidana itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum. yakni pelakunya mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya, pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Yang dianggap orang mukallaf adalah orang yang ‘aqil dan baligh.

Di dalam kasus penganiayaan ini pelaku merupakan seorang mukallaf karena pelaku adalah seorang polisi aktif yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukan.

Unsur-unsur umum tersebut adalah unsur-unsur yang sama dan berlaku bagi setiap tindak pidana. Dalam tindak pidana apapun, tiga unsur tersebut harus terpenuhi. Hal ini berbeda dengan unsur khusus. Unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lain. Unsur khusus berbeda-beda tergantung tindak pidananya. Misalnya unsur antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana pembunuhan. Memindahkan atau mengambil harta orang lain adalah unsur yang ada pada tindak pidana pencurian, sedangkan menghilangkan nyawa orang lain adalah unsur yang hanya ada pada tindak pidana pembunuhan.⁷⁸ Dengan demikian perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya merupakan unsur dari penganiayaan.

⁷⁸ Sahid HM “*EPISTIMOLOGI FIQH JINAYAH dasar-dasar Hukum Pidana Islam*” (Surabaya: Pustaka Idea. 2015) Hlm 12-13.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette memenuhi semua unsur tindak pidana. Sehingga pelaku dapat dihukum dengan hukuam yang telah ditentukan atas perbuatannya.

2. Penahanan.

Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa penahanan (al-habsu) adalah pembatasan ruang gerak terhadap seseorang ,mencegah dan menghalangi seseorang dari bebas melakukan aktivitas dirinya, dengan ditempatkan di rumah atau di masjid, bukan di tempat yang sempit.⁷⁹

Penahanan ini dilakukan tidak lain bertujuan untuk menahan seseorang pelaku tindak pidana sampai batas waktu pembuktian kasus tersebut yang menyatakan pelaku bersalah atau tidak.

Rasulullah pernah melakukan penahanan pada jarimah ta'zir , yaitu untuk pemeriksaan sampai nyata kesalahannya. Beliau menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta, dan menyuruh seorang sahabat untuk menggeledah untanya. Setelah ternyata bahwa ia tidak mencuri, maka Rasulullah melepaskannya. Alasan mereka bahwa penahanan adalah hukuman ta'zir, sedangkan pada pencuri baru dikenakan hukuman apabila telah terbukti.⁸⁰ Tindakan Rasulullah ini mempunyai alasan bahwa untuk menghindari pelaku kejahatan lari atau kabur sebelum pembuktian kasus tindak pidana selesai dilakukan.

Dalam kasus Putusan Nomor 3720/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr. Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menahan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette untuk menghindari pelaku lari atau kabur sampai pembuktian selesai dan dijatuhi hukuman. Hal ini sudah dibacakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya yang menyatakan bahwa “menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Kadir Mahulette selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.”

3. Pembuktian.

menurut jumhur ulama, untuk pembuktian jarimah qishah dan diat dapat digunakan tiga cara (alat) pembuktian, yaitu:

- 1) Pengakuan
- 2) Persaksian
- 3) Al-Qasamah.

- 1) Pengakuan.

⁷⁹ Ibnu Taimiyah, Abdus Salam bin Abdullah bin Ali, Maj'mû' al-Fatâwa, (Dar Alam al-Kutub), Hlm 298

⁸⁰ Abdul Qadir „Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami, jil.II, (Bairut: Dar al-Kitab al-„Arabi, t.t), Hlm 150

Pengakuan menurut syara' adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.⁸¹ Pengakuan merupakan dasar yang paling kuat dalam suatu pembuktian karena terdakwa mengakui bahwa dirinya bersalah atas perbuatannya dan telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini pengakuan dapat berupa pengakuan secara lisan atau ucapan dan dengan menggunakan isyarat bagi orang yang sulit dalam bicara.

Dalam kasus Putusan Nomor 3720/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keterangan terdakwa ke persidangan. Bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan, Terdakwa juga mengakui dan menceritakan kronologi kejadian dari sebelum penyerangan sampai sesudah penyerangan.

2) Persaksian.

Saksi sendiri dalam Bahasa Arab disebut Al-shahadah yang artinya mengetahui atau melihat. Persaksian merupakan seseorang yang dimintai keterangan dipersidangan karena seseorang tersebut melihat atau mengetahui, bahkan ikut mengalami suatu tindak pidana guna pembuktian atau memperkuat bukti bahwa peristiwa tindak pidana benar-benar terjadi.

Syarat menjadi seorang saksi adalah : baligh, berakal sehat, dan adil. Sebelum dimintai keterangannya seorang saksi harus mengucapkan sumpah dihadapan persidangan bahwa akan memberikan keterangan yang adil dan sebenar-benarnya mengenai peristiwa yang telah diketahuinya.

Dalam kasus Putusan Nomor 3720/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 21 saksi yang terdiri dari saksi yang mengetahui peristiwa, dokter spesialis mata yang menangani Korban, maupun petugas laboratorium. Ditambah juga 3 saksi ahli yang merupakan ahli psikologi, ahli kriminologi, dan ahli toksikologi forensik yang ketiganya memiliki keahlian masing-masing sesuai bidang yang dimiliki untuk menganalisa dan menjelaskan tentang kasus ini.

3) Al-Qasamah.

Qasamah dalam bahasa Arab adalah bagus dan indah atau Al-Yamin berarti sumpah. Sedangkan menurut istilah qasamah adalah sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan.⁸² Sebenarnya Qasamah merupakan warisan dari zaman jahiliyah yaitu sumpah bagi tindak pidana pembunuhan.

4. Putusan.

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm 228.

⁸² Ibid Hlm. 234.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.⁸³

Dari semua pembuktian yang dikemukakan diatas Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sengaja yang termasuk dalam kategori jarimah Qishash, Diyat. Dari perbuatan yang dilakukan maka Terdakwa mendapat Tuntutan Hukuman Qishash.

C. PENJATUHAN HUKUMAN KEPADA TERDAKWA.

Secara etimologis hukuman dalam istilah Arab sering disebut uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan shara' yang ditetapkan Allah dan Rasul untuk kemaslahatan manusia.⁸⁴ Kata uqubah menurut bahasa berasal kata aqaba yaitu mengiringi dan datang di belakangnya. Maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. Uqubah dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.⁸⁵

Menurut Hukum Pidana Islam, Sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'⁸⁶

hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh shara' sebagai pembalasan perbuatan yang melanggar shara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.⁸⁷ Dengan demikian, inti pokok hukuman adalah harus mampu mencegah dari perbuatan pidana maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya jarimah tersebut serta memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia.

Dalam putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. dijelaskan dalam tuntutan pidana bahwa tuntutan Jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 5) Menyatakan Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "bersama sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan SUBSIDIAIR.

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Pasal 1 ayat 11.

⁸⁴ Makhrus Munajat, "*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*" (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004) Hlm 39.

⁸⁵ Abdurrahman Doi, "*Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hal 6

⁸⁶ Zaid Alfauza Marpaung "*Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*" (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2016) Hlm 48.

⁸⁷ Ahmad Wardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*" (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), Hlm 136-137.

- 6) menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE selama 1 (satu) Tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 7) Menyatakan Barang Bukti :
1. 1 (satu) buah Mug kaleng motif loreng Hijau berisi cairan;
 2. 1 (satu) buah botol aqua berisi cairan;
 3. Potongan kulit pohon nangka terdapat bercak cairan.
 4. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO F11, model CPH 1911, warna hitam biru gelap
No. Imei 1 : 866988049397515, No. Imei 2 : 866988049397507, NOMOR Handphone
081294117158
 5. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO F5, model CPH 1727, warna merah, No. Imei 1 :
866907039327951, No. Imei 2 : 866907039327944, Nomor Handphone 081931118864
Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. 1 (satu) buah kopiah warna Putih;
 7. 1 (satu) pcs baju gamis lengan panjang warna Coklat;
 8. 1 (satu) pasang sandal merk Hush Puppies warna Hijau;
Dikembalikan kepada Novel Salim Baswedan alias Novel Baswedan;
 9. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Hard Disk Merk Western Digital
(WD). SATA/64MB Cache MDL : WD10PUPRK64E5EY0, WWN
50014E2B7D93D2A, kapasitas 1 TB, S/N WCCAJ1TXEPKZ, yang didalamnya
tersimpan dokumen / informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan nilai Hash
Sha 1 a641ce98 dbec dcb7 4ac2 987e 6364 b396 2026 e15e, Hash Md5 : ae83 c1d1
df54 dd2f 1413 d7b1 07fd 6649.
 10. 1 (satu) unit H 264 Network DVR SAD-1008, No. Seri : 20150615400000H, Merk
SUCHER, warna Hitam, dengan No. BMN : 3.06.01.01.076.407.
 11. 1 (satu) unit Adaptor Merk SAGEM Type KSAP020120200HE
Dikembalikan kepada Budi Pribadi.
- 8) Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).⁸⁸.

Dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan tersebut membuat Saksi Korban Novel Salim Baswedan mengalami kehilangan salah satu panca indera yang merupakan alat vital yang sangat berharga dalam hidup dan aktivitas kehidupannya sebagai aparaturnegak hukum.

Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam penganiayaan sengaja. Penganiayaan sengaja (al-jarh-al-'Amd) adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Dalam hal ini

⁸⁸ Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.hlm 2-3

pelaku dengan sadar dan mengetahui bahwa yang dilakukan merupakan sebuah tindak pidana.⁸⁹

Penganiayaan sengaja tersebut apabila menggunakan hukuman dalam Hukum Pidana Islam maka pelaku dikenakan tuntutan pidana yaitu hukuman qishash dan diyat. sementara itu dalam Al-Mu'jam Al-Usit, qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dengan anggota tubuh.⁹⁰ Dengan demikian, pelaku penganiayaan dapat dijatuhi hukuman qishahs yaitu hukumannya harus sebanding dengan apa yang telah diperbuat.

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum- hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk qishash yang didasarkan atas persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis- jenis hukum qishash yang disebutkan dalam al-Qur'an ialah; qishash pembunuh, qishash anggota badan dan qishash dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya dianalogikan dengan qishash yakni didasarkan atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena hal itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukum qishash.⁹¹

a. Hukuman Qishash.

Tuntutan hukuman qishash tidak semata-mata dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Sebelum hukuman qishash dijatuhkan harus terpenuhi terlebih dahulu syarat-syarat agar pelaku dapat dikenakan hukuman qishash. Syarat tersebut harus terpenuhi baik syarat terhadap pelaku, syarat terhadap korban, maupun syarat terhadap wali korban.

Hukuman qishash tidak dapat dilaksanakan, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut.

a) Syarat-syarat pelaku.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk dapat diterapkan hukuman qishash menurut Az-zuhaili ada 3 macam:

1) Pelaku harus orang mukallaf, yaitu baligh dan berakal.

Pelaku merupakan yang mukallah, baligh dan berakan. Karena pelaku adalah seorang yang berprofesi sebagai anggota polisi yang masih aktif.

2) Pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan dengan sengaja.

Menurut jumhur pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan menghendaki (adanya niat) hilangnya nyawa, begitu pula penganiayaan menghendaki adanya luka/cacat pada korban. Tetapi menurut Malik tidak

⁸⁹ Rokhmadi “*HUKUM PIDANA ISLAM*” Hlm 145.

⁹⁰ M. Nurul iIrfan dan Masyrofah “*Fiqh Jinayah*” (jakarta: AMZAH 2013) Hlm 4.

⁹¹ Sahid HM “*EPISTIMOLOGI FIQH JINAYAH*”) Hlm 111.

mensyaratkan adanya niat melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukannya.

Di dalam kasus penganiayaan ini sudah diterangkan dalam fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa ada perasaan tidak suka (benci) kepada Saksi Korban Novel Baswedan yang mana perasaan benci tersebut sebagaimana keterangan Ahli Psikologi Forensik Prof. Dr. Hamdi moeloek secara teori, potensi menjadi penyebab pelaku melakukan perbuatan, dimana kebencian pelaku diwujudkan dengan melakukan serangkaian perbuatan penganiayaan dengan menyiramkan air keras kepada korban Novel Baswedan yang mengakibatkan luka berat karena korban mengalami kehilangan pada salah satu panca inderanya. Dan luka tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat.

3) Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan.

Syarat ini dikemukakan oleh Hanafiyyah yang mengatakan bahwa orang yang dipaksa melakukan pembunuhan maupun penganiayaan tidak dapat di qishash, tetapi menurut Jumah bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan maupun penganiayaan tetap harus di qishash.

Dalam kasus penganiayaan ini sudah dijelaskan dalam surat putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku bukanlah paksaan. Perbuatan tersebut merupakan niat langsung dari terdakwa untuk memberi pelajaran terhadap Korban Novel Baswedan karena pelaku memiliki rasa benci terhadap korban. Dimana dimata pelaku Novel Baswedan sebagai seorang penghianat, yang membesarkan dan membuat hebat Novel Baswedan karena Novel Baswedan adalah seorang polisi, kemudian ketika Novel Baswedan diberikan kepercayaan menjadi penyidik KPK membuat Novel lupa diri. Sehingga pelaku melakukan penganiayaan dengan cara menyiramkan air keras terhadap Korban Novel Baswedan yang mengakibatkan Korban mengalami kehilangan salah satu panca indera yang merupakan alat vital yang sangat berharga dalam hidup dan aktivitas kehidupannya sebagai aparaturnya penegak hukum.

b) Syarat-syarat untuk korban.

Penerapan hukuma qishash kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, menurut Az-Zuhaili ada 3 macam yaitu:

1) Korban harus orang yang dilindungi keselamatannya oleh Negara.

Dengan demikian, jika korban kehilangan keselamatannya, seperti: murtad, pezina, mushan, pemberontak, maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman qishash.

Dalam kasus ini korban Novel Baswedan merupakan seorang yang beragama Islam dan bekerja sebagai anggota senior penyidik KPK yang otomatis dilindungi keselamatannya oleh Negara.

2) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan atau penganiayaan.

Maksudnya, antara keduanya tidak ada hubungan darah antara orang tua dan anak. Dengan demikian, jika ayah membunuh anaknya tidak dapat di qishash. Ini merupakan pendapat jumhur yang diikuti oleh Audah. Akan tetapi menurut Imam Malik, ayah yang membunuh anaknya dengan sengaja harus tetap di qishash, kecuali tidak ada kesengajaan, karena melakukan pengajaran.

Dalam kasus antara Pelaku Rahmat Kadir Mahulette dengan Korban Novel Baswedan tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga. Dimana korban sebelumnya tidak pernah kenal dengan pelaku. Karena sebelum terjadi peristiwa terhadap korban, korban pernah diberitahu dan didatangi di rumah korban oleh Kapolda Metro Jaya Bapak Irjen M. Irawan, dan disampaikan bahwa korban diminta berhati-hati karena korban akan diserang. Korban sempat bertanya siapa yang akan melakukan penyerangan terhadapnya, akan tetapi beliau tidak tahu atau tidak mengetahui. Hal ini dapat disimpulkan bahwa korban tidak kenal dengan pelaku.

3) Korban harus sederajat (keseimbangan) dengan pelaku, baik islam maupun kemerdekaan.

Dengan demikian, jika korban itu sebagai budak, atau non muslim (kafir), kemudian pelaku adalah orang yang merdeka dan muslim, maka tidak dapat di qishash. Ini merupakan pendapat jumhur yang menyatakan bahwa asas perlindungan adalah keislamannya.

Menurut Hanafiyah tidak mensyaratkan keseimbangan dalam kemerdekaan dan Agama. Alasannya adalah keumuman ayat al-Qur'an tentang Qishash yang tidak membedakan antara jiwa dengan jiwa yang lain.

Antara pelaku dan korban merupakan orang yang merdeka dan tidak merupakan budak karena pelaku dan korban merupakan aparat negara dimana Pelaku sebagai anggota Polri sedangkan Korban merupakan Penyidik KPK.

c) Syarat-syarat untuk perbuatan pembunuhan maupun penganiayaan harus langsung.

Persyaratan ini adalah menurut Hanafiyah yang berpendapat bahwa pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan maupun penganiayaan itu harus perbuatan langsung, bukan perbuatan tidak langsung. Jika perbuatannya tidak langsung, maka hukumannya adalah diyat. Contoh jika seorang memperbaiki sebuah rumah kemudian

kayunya jatuh mengenai seseorang dan mengakibatkan seseorang tersebut luka atau mati karenanya, maka yang memperbaiki sebuah rumah tersebut tidak dapat dikenakan hukuman qishash, tetapi hanya diyat.

Menurut Jumhur tidak mensyaratkan masalah ini, jumhur beralasan bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman qishash, seperti pembunuh langsung.

Dalam kasus penganiayaan ini perbuatan dilakukan secara langsung dimana diterangkan bahwa sekitar pukul 05.10 WIB Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis melihat saksi korban Novel Salim Baswedan berjalan keluar dari Masjid Al- Ikhsan menuju tempat tinggalnya. Seketika itu Terdakwa menyampaikan Bahwa ia akan memberikan pelajaran kepada seseorang dan meminta Ronny Bugis mengendarai motornya secara pelan-pelan mendekati Novel Salim Baswedan sambil bersiap-siap menyiramkan cairan asam sulfat (H₂SO₄) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berdasarkan arahan Terdakwa tersebut, Ronny Bugis mengendarai sepeda motornya pelan-pelan, dan ketika posisi Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette yang berada di atas motor dan sejajar dengan saksi Novel Salim Baswedan, Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette langsung menyiramkan cairan asam sulfat (H₂SO₄) tersebut ke bagian kepala dan badan saksi korban Novel Salim Baswedan. Selanjutnya Ronny Bugis atas arahan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya yang dikendarai dengan cepat. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan langsung.

d) Syarat –syarat wali (keluarga) korban.

Hanafiyah mensyaratkan bahwa wali dari korban yang memiliki hak qishash harus jelas diketahui, jika wali korban tidak diketahui, maka hukuman qishash tidak dapat dilaksanakan, tetapi fuqaha lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut.⁹²

Korban memiliki keluarga yang jelas yang dapat menjadi wali dan memiliki hak hukuman qishash. Salah satu contohnya adalah istri Korban yang bernama Rina Emilda dan keempat anak korban dari hasil pernikahan dengan istrinya Rina Emilda. Selanjutnya adalah saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan Novel Baswean yang bernama Hafidz Baswedan dan Hilda Baswedan.

Hal-hal yang menggugurkan Hukuman Qishash.

Menurut Audah hukuman qishash dapat gugur karena salah satu dari 7 (tujuh) sebab, yaitu.

a) Meninggalnya Pelaku

⁹² Rokhmadi “*HUKUM PIDANA ISLAM*” Hlm 121-126

Menurut Abu Hanifah dan Malik, jika qishash gugur karena matinya pelaku, maka ia tidak diwajibkan membayar diyat. Alasannya, karena qishash itu wajib, sedangkan diyat tidak bisa menggantikan qishash kecuali atas persetujuan pelaku. Sedangkan Asy-Syafi'i dan Ahmad bahwa diyat merupakan pengganti qishash, jika qishash gugur, seperti matinya pelaku, maka korban dan keluarganya tetap berhak untuk mengambil diyat dari harta pelaku.

Dalam kasus penganiayaan penganiayaan ini pelaku Rahmat Kadir Mahulette masih hidup sehingga pelaku wajib untuk dimintai pertanggungjawaban qishash.

b) Hilangnya anggota badan yang di qishash.

Yang dimaksud adalah untuk qishash selain jiwa. Menurut Malik, tidak wajib qishash, karena dengan hilangnya anggota badan yang menjadi objek qishash, hilang pula qishash atas pelakunya. Menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad, bahwa jika hilang anggota yang di qishash, maka diyat hukumannya menjadi wajib. Sedangkan menurut Abu Hanifa, korban masih berhak meminta diyat sebagai pengganti qishash, karena pelaku masih berkewajiban untuk melaksanakannya.

Dalam kasus penganiayaan ini pelaku dalam keadaan sehat tidak ada cacat fisik apapun. Kerena Dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan tersebut membuat Saksi Korban Novel Salim Baswedan mengalami kehilangan salah satu panca indera yang merupakan alat vital yang sangat berharga dalam hidup dan aktivitas kehidupannya sebagai aparaturnya penegak hukum. Jadi pelaku harus di qishash, pelaku Rahmat Kadir Mahulette harus dihilangkan salah satu panca inderanya sama persis dengan apa yang telah dilakukan terhadap korban Novel Baswedan.

c) Taubatnya Pelaku.

Hal ini yang berlaku pada jarimah hirabah, jika pelaku sebelum ditangkap untuk dikuasai oleh pejabat, maka hukumannya menjadi gugur, seperti hukuman mati, salib, potong tangan, dan kaki maupun pengasingan yang menjadi hak publik, tetapi taubat tersebut tidak dapat menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar, seperti pengambilan harta. Jika hartanya masih ada wajib dikembalikan dan jika tidak ada, wajib untuk menggantinya.

Karena taubatnya pelaku berlaku pada jarimah hirabah, maka dalam kasus penganiayaan ini pelaku Rahmat kadir Mahulette harus tetap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan yaitu harus menerima tuntutan hukuman qishash oleh korban.

d) Perdamaian.

Para ulama sepakat dengan adanya perdamaian.

Meskipun pelaku penganiayaan Rahmat Kadir Mahulette telah meminta maaf kepada Novel Baswedan dan keluarganya, namun kasus ini peradilannya masih tetap berjalan sehingga pelaku harus tetap bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan.

e) Pengampunan.

Pengampunan terhadap qishash diperbolehkan menurut kesepakatan fuqaha, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya.

Pengampunan menurut Abu Hanifah dan Malik adalah pembebasan dari qishash dan diyat secara mutlak, jika ingin tetap hukuman diyat, maka harus dengan cara perdamaian bukan pengampunan, sehingga harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Tetapi, menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad pengampunan itu menggugurkan qishash, secara otomatis mengakibatkan hukuman diyat sebagai hukuman pengganti dan tanpa menunggu persetujuan pelaku.

Dalam kasus penganiayaan ini tidak ada pengampunan dari korban Novel Baswedan maupun keluarganya, sehingga tuntutan hukuman qishash harus tetap dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana Rahmat Kadir Mahulette.

f) Diwariskan Hak Qishash.

Maksudnya adalah hukuman qishash menjadi gugur, jika wali korban menjadi pewaris hak qishash. Contohnya, seorang divonis qishash lalu mati dan pembunuh mewarisi hak qishash, baik semuanya maupun sebagiannya, atau qishash tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak qishash dari pembunuh, yaitu anaknya.

Menurut Imam Malik, ayah yang membunuh anaknya dengan sengaja harus tetap dihukum qishash, kecuali tidak ada kesengajaan, karena melakukan pengajaran. Dengan demikian, tidak semua fuqaha menerima qishash dapat diwariskan.

Dalam kasus penganiayaan ini pelaku qishash tidak bisa diwariskan karena pelaku Rahmat Kadir Mahulette masih hidup dan memenuhi syarat untuk dijatuhkannya tuntutan hukuman qishash seperti apa yang telah dilakukan terhadap korban Novel Baswedan.

g) Kedaluwarsa

Menurut mazhab Abu Hanifah dan pengikutinya bersepakat bahwa kedaluwarsa itu bisa menggugurkan hukuman pada jarimah qishash –diyat, tetapi berlaku bagi jarimah qazaf yang merupakan jarimah hudud.

Menurut mazhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, bahwa kedaluwarsa itu tidak dapat menggugurkan hukuman, karena masa tanpa manfaatnya. Oleh karena itu,

hukuman atau tindak pidana dapat gugur karena kedaluwarsa, jika menurut ulul amri (pemerintah) menjadi hak untuk kepentingan umum.⁹³

Menurut perspektif Hukum Pidana Islam, setiap orang yang telah melakukan tindak pidana dan terhadap perbuatan pidana, hal itu belum sampai dijatuhi hukuman, maka walaupun bertahun-tahun, pidana tidak menjadi hapus selama masih dapat dibuktikan. Seseorang yang melakukan tindak pidana kapan saja dapat dituntut atau perkaranya dapat diadili. Sedangkan daluwarsa hanya berlaku manakala tindak pidana yang telah dilakukan seseorang itu telah mendapat putusan hakim sehingga orang tersebut harus menjalani hukuman.⁹⁴

Dengan terpenuhinya semua syarat-syarat dijatuhinya hukuman qishah baik itu syarat sebagai pelaku, syarat sebagai korban, syarat perbuatan dan syarat sebagai wali korban. Dan juga tidak terpenuhinya sebab yang menggugurkan jarimah qishash. Maka Rahmat Kadir Mahulette Pelaku penganiayaan sengaja (al-jarh-al-'Amd) dalam Hukum Pidana Islam dapat dijatuhi tuntutan hukuman qishash.

Dalam hukum pidana islam dasar hukum penganiayaan sudah ditetapkan oleh Allah yaitu terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 45 dan al-Nahl ayat 126:

وَكُنْتُمْ عَلَيْهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Al-Maidah ayat 45).

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (An-Nahl ayat 126).⁹⁵

Para ulama membagi jinayah terhadap tubuh menjadi lima macam, baik tindak pidana penganiayaan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja yaitu :

a) Ibanat al-Atraf, yaitu Adapun yang dimaksud dengan jenis ini adalah tindakan terhadap perusakan anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik

⁹³ Ibid Hlm 127-130.

⁹⁴ M. Helmi "Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia". Jurnal Mazahib, Vol XV, No. 2 2016. Hlm 204-205.

⁹⁵ Rokhmadi "HUKUM PIDANA ISLAM" Hlm 146.

berupa pelukaan atau pemotongan memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya

- b) *Izhab ma'a al-Atraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), Dengan demikian, apabila anggota hilang atau rusak, sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka itu termasuk kelompok pertama di atas. Yang termasuk dalam klasifikasi kelompok ini misalnya Hilangnya pendengaran atau tuli, Hilangnya daya penglihatan atau buta, Hilangnya daya penciuman, Hilangnya kemampuan berbicara atau bisu, Hilangnya daya perasaan oleh lidah, Hilangnya kemampuan perempuan untuk berketurunan, Hilangnya daya gerak tangan sehingga lumpuh dan sebagainya.
- c) *Asy-Syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus) namun khusus pada bagian tulangnya seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk pada *Asy-Syijaj*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *syijaj* adalah pelukaan pada bagian wajah dan kepala, tetapi khusus dibagian tulang saja, seperti dahi. Pembagian *Syijaj* dan penjelasannya antara lain : *Kharisah* (luka yang merobek kulit sedikit, seperti tergores (lecet), dan tidak mengeluarkan darah). *Ad-Damiyah* (luka dan goresan yang mengeluarkan darah tapi tidak sampai menetes). *Badhi'ah* (luka yang merobek daging setelah menembus kulit, yakni memotong kulit). *Mutalahimah* (luka yang menembus daging tapi tidak sampai menembus tulang). *Simhaq* (luka yang mencapai kulit (selaput) yang menghalangi antara kulit dengan tulang). *Muwadhhihah* (luka yang meperlihtkan tulang). *Hashimah* (luka yang mematahkan tulang, baik luka itu terlihat tulangnya ataupun tidak. Namun ulama lain berpendapat bahwa *Asy-Syijaj* mutlak pelukaan pada wajah dan kepala.
- d) *Al-Jarh*, yaitu pelukaan terhadap anggota badan selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada.
- e) Pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas⁹⁶. contoh seorang yang memukul tangan, wajah dan sebagainya kepada orang lain akan tetapi hanya menyebabkan memar.

Jika dilihat dari pembagian tindak pidana penganiayaan di atas kasus di dalam putusan pengadilan nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr di atas bisa dikategorikan kedalam Penganiayaan *Izhab ma'a al-Atraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban buta, tuli, bisu dan sebagainya.

Dimana pada realitanya pelaku Rahmat Kadir Mahulette telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “bersama sama melakukan perbuatan

⁹⁶ Topo Santoso “*Membumikan Hukum Syari'ah*”,(Surabaya: Erlangga.1994) Hlm 38.

penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat”. luka berat disini adalah membuat Saksi Korban Novel Salim Baswedan mengalami kehilangan salah satu panca indera penglihatan yang merupakan alat vital yang sangat berharga dalam hidup dan aktivitas kehidupannya sebagai aparaturnya penegak hukum.

Sebenarnya penerapan hukuman qishash sangatlah ketat. Didalam Hukum Islam belum ditemukan penerapan Hukum Qishash bagi tindak pidana penganiayaan. Dalam perjalanan sejarah, Islam tidak dipenuhi dengan hukuman qishash dan rajam. Ini dibuktikan dengan berbagai sikap Rasulullah dalam merespon kasus-kasus kriminalitas yang dilaporkan kepada Beliau sebagai pihak eksekutif, Beliau cenderung menghindarkan dan meminimalisasi hukuman dari masyarakat. Bahkan menurut Sodiq Mahdy, seorang pemikir Sudan, ayat tentang qishash dimulai dengan ungkapan “Hai orang-orang yang beriman”, ini mengindikasikan bahwa qishash ditujukan untuk masyarakat yang sudah beriman, mempunyai kesadaran hukum tinggi dan meminta hukuman secara sukarela.⁹⁷ Namun dalam Subtansinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette harus tetap dikenakan hukuman Qishash.

Jadi dapat disimpulkan bahwa korban berhak untuk menuntut hak Qishash. Sehingga pelaku harus menerima sanksi hukum sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, pelaku penganiayaan boleh dianiaya dengan menghilangkan salah satu panca indera penglihatannya sama persis seperti apa yang dilakukan kepada korban.

b. Hukuman Diyat.

Selanjutnya apabila korban dan wali keluarga korban memberi pengampunan/memaafkan pelaku maka pelaku wajib untuk membayar Diyat. Diyat dibagi 2 macam, yaitu diyat kamilah (sempurna) dan diyat tidak sempurna (naqisah). Diyat sempurna berlaku, jika manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali. Masing-masing diyat sempurna adalah membayar 100 ekor unta. Sedangkan diyat tidak sempurna, jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, tetapi sebagiannya masih utuh, dan berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan, maka diyatnya diperhitungkan sesuai dengan anggota sebagian badan yang rusak. Misalnya, jika telinga satu yang cacat, maka diyatnya membayar 50 ekor unta.

Adapun anggota badan yang berlaku diyat sempurna ada 4 macam:

- a) Anggota badan tanpa pasangan: hidung, lidah, dan kemaluan.

⁹⁷ Paisol Burlian “Implementasi Konsep Hukum Qishash Di Indonesia” (jakarta: Sinar Grafika, 2015) Hlm 32.

- b) Anggota badan yang berpasangan: tangan, kaki, mata, telinga, bibir, payudara, dan pinggul.
- c) Anggota badan yang terdiri dari 2 pasang, kelopak dan bulu mata.
- d) Anggota badan yang terdiri dari 5 pasang atau lebih: jari tangan, jari kaki, gigi.⁹⁸

Dalam perkara ini Korban Novel Baswedan mengalami kehilangan salah satu panca indera penglihatan yang merupakan alat vital yang sangat berharga dalam hidup dan aktivitas kehidupannya sebagai aparaturnya penegak hukum. Jadi termasuk dalam diyat tidak sempurna dan yang harus dibayar oleh pelaku adalah 50 ekor unta.

c. Hukuman Ta'zir.

Akan tetapi, jika hukuman qisas dan diyat, tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman ta'zir adalah sebagai pengganti dari hukumannya. Jadi hukuman ta'zir merupakan alternatif terakhir apabila hukuman qisas diyat tidak bisa dilaksanakan.⁹⁹ Pemerintah (hakim) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Menurut Audah macam-macam hukuman Ta'zir adalah sebagai berikut:

a) Hukuman Mati.

Para fuqaha secara beragam dalam menerapkan hukuman mati dalam terhadap jaimah ta'zir. Menurut hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku yang dilakukan berulang-ulang. Seperti pencurian yang berulang-ulang berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud. Menurut Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad, hukuman mati dapat diterapkan kepada pelaku liwat (homoseksual) baik pelakunya muhsan dan ghairu muhsan.

b) Hukuman cambuk.

Hukuman cambuk juga berbeda pendapat dalam jumlahnya. Menurut Abu Hanifah hukuman cambuk maksimal 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf boleh sampai 75 kali. Kemudian menurut Mazhab Asy-Syafi'i boleh sampai 75 kali, tetapi tidak boleh melebihi hadd qazaf, yaitu 80 kali.

c) Penjara.

Mengenai batas maksimal hukuman tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Hukuman penjara batas terendahnya atau minimal satu hari dan menurut asy-Syafi'iyah tidak boleh melebihi batas satu tahun. Mereka mengqiyaskan kepada hukuman pengasingan dalam hadd zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman ta'zir tidak boleh melebihi hukuman hadd.

d) Pengasingan.

⁹⁸ Rokhmadi " *HUKUM PIDANA ISLAM*", Hlm 149-150

⁹⁹ Ibid, Hlm 146-147

Hukuman pengasingan termasuk hukuman hadd yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan (hirabah) berdasarkan QS. Al-Maidah (5):33. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut.

e) Salib.

Hukuman salib adalah hukuman bagi jarimah al-hirabah yang dilakukan setelah dibunuh. Hukuman salib termasuk hukuman badan dengan tujuan pengajaran dan pengumuman kesalahan terbuka secara bersama. Menurut asy-Syafi'iyah dan Malikiyyah hukuman salib termasuk juga hukuman ta'zir.

f) Nasehat.

Nusyuznya istri dan tidak taatnya ia kepada suami merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman hadd dan tidak pula kiffarat, ia hanya dikenakan hukuman ta'zir berupa nasehat dari suaminya.

g) Peringatan keras

Peringatan keras yaitu peringatan yang dilakukan di luar sidang pengadilan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikan kepada pelaku, bahwa ia telah melakukan kejahatan.

h) Pengucilan atau pisahkan.

Menurut Audah hukuman pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Hukuman ini adalah hukuman bagi para wanita yang meninggalkan kewajiban (nusyuz) kepada suaminya.¹⁰⁰

Menurut penulis hukuman taz'zir yang sesuai dengan kasus di dalam putusan pengadilan nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr sebagai pengganti hukuman qishash dan diyat adalah hukuman penjara. Hukuman penjara yang sesuai untuk pelaku penganiayaan ini adalah hukuman terberat yang ada dalam Hukum Pidana Islam.

Sebenarnya belum ada kesepakatan antara fuqaha mengenai batas maksimal hukuman penjara. Namun menurut asy-Syafi'iyah tidak boleh melebihi batas satu tahun. Mereka mengqiyaskan kepada hukuman pengasingan dalam hadd zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman ta'zir tidak boleh melebihi hukuman hadd. Jadi menurut penulis apabila hukuman penjara yang harus dijatuhkan kepada Rahmat Kadir Mahulette Pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap Korban Novel Baswedan hanya satu tahun penjara. Maka dirasa kurang sesuai dengan akibat yang ditimbulkan, karena Novel Baswedan sendiri adalah seorang memiliki peran penting di Negara ini yaitu sebagai penyidik KPK yang harus

¹⁰⁰ Ibid, Hlm 200-2004.

kehilangan salah satu panca indera penglihatan yang merupakan alat vital yang sangat berharga dalam hidup dan aktivitas kehidupannya sebagai aparaturnya penegak hukum.

Jadi tuntutan pidana pada hukum positif yang intinya menyatakan bahwa. Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “bersama sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan SUBSIDIAIR. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE selama 1 (satu) Tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan apabila dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islam maka terdakwa dikenakan tuntutan hukuman qishash. Yaitu terdakwa pelaku penganiayaan dijatuhi tuntutan hukuman setimpal dengan apa yang telah diperbuat kepada korban. . Jadi dapat disimpulkan bahwa tuntutan hukuman Hukum Pidana Islam lebih berat dibandingkan tuntutan Hukum Pidana Positif.

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Dalam melakukan penuntutan yang menjadi pertimbangan yuridis jaksa penuntut umum adalah menggunakan dasar pertimbangan secara obyektif dan subyektif. Dasar pertimbangan obyektif berdasarkan pada undang-undang yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Sementara dasar pertimbangan subyektif mengacu pada perasaan atau hati nurani seorang jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan demi mencerminkan keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan obyektif, karena pada praktek peradilan dalam menjatuhkan sebuah tuntutan harus bersesuaian dengan apa yang

didakwakan. sehingga pertimbangan obyektif Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa yang termuat dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr harus sesuai dengan dakwaan yang telah diajukan ke persidangan. Yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan SUBSIDIAIR. Berdasarkan pertimbangan subyektif Setiap Jaksa Penuntut Umum mempunyai hati nurani dalam melakukan penuntutan. Menurut penulis pertimbangan subyektif jaksa penuntut umum dengan menggunakan hati nurani belum terlalu optimal karena dalam mewujudkan keadilan sekaligus ketertiban hukum dan kepastian hukum belum terpenuhi. Karena dampak dari penganiayaan ini adalah korban Novel Baswedan menjadi terganggu dalam menjalankan pekerjaannya sehingga kinerja lembaga KPK menjadi terganggu dan berpengaruh bagi keseimbangan penegakan korupsi di indonesia.

2. Tuntutan pidana pada hukum positif yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “bersama sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan SUBSIDIAIR. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT KADIR MAHULETTE selama 1 (satu) Tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Sedangkan apabila dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islam maka terdakwa dikenakan tuntutan hukuman qishash. Yaitu terdakwa pelaku penganiayaan dijatuhi tuntutan hukuman setimpal dengan apa yang telah diperbuat kepada korban. Jadi dapat disimpulkan bahwa tuntutan hukuman Hukum Pidana Islam lebih berat dibandingkan tuntutan Hukum Pidana Positif.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

Saran kepada pembaca, penelitian ini masih banyak hal yang belum dikaji. Maka, kepada pembaca mohon untuk diteruskan sehingga penelitian ini bisa berkembang menjadi lebih baik dan lebih lengkap lagi serta bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

C. PENUTUP

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Kasus Penganiayaan Novel Baswedan Dalam Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr. (Perspektif Hukum Pidana Islam)”.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini. oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, (Beirut : Dar Al-Kitab Al- 'Arabi, t.th).
- Abdurrahman Doi, "*Hukum Pidana Menurut Syari''at Islam*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Ahmad Hanafi, "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*", (jakarta: PT Bulan Bintang, cet. Ke 5, 1993).
- Ahmad Wardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*" (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004).
- Al- Mawardi, "*al Ahkam al- Sulthaniyah*", (Jakarta: Darul Falah,1973).
- Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991).

- Angga Nindia Saputra “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat 3 KUHP)”,(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2009).
- Fajar padly “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat”, *jurnal justitia*, Vol 1 No 2, 2018.
- Hardani,dkk”*metode penelitian kualitatif & kuantitatif*” (yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu Group 2020).
- Hari Sasangka, “*Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek.*” (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007).
- Ibnu Taimiyah, Abdus Salam bin Abdullah bin Ali, Maj’mû’ al-Fatâwa, (Dar Alam al-Kutub).
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, “*Hukum Acara Peradilan Islam*” (pustaka pelajar.2006).
- I Putu Bagus Eko Hadhi Santosa, I Made Arjaya Dan I Nengah Laba “Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Kasus No. Reg. Perkara: Pdm - 50 /Giany/08/2017)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1 No 1, 2019.
- Makhrus Munajat, “*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*” (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).
- M. Helmi “Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal Mazahib*, Vol XV, No. 2 2016. Hlm 204-205.
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UUI Press, 2014).
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah “*Fiqh Jinayah*” (jakarta: AMZAH 2013).
- Moch. Rifa’i, “*Fiqh Islam*”, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978).
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, “*Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek.*” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Nurindah Eka Fitriani “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)”,(Makasar: Universitas Hasanudin,2017).
- Paisol Burlian “*Implementasi Konsep Hukum Qishash Di Indonesia*” (jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*”, (Bandung : Mandar Maju, 2009).
- Rokhmadi. “*Hukum Pidana Islam*”.(Semarang: CV .Karya Abadi Jaya, 2015).
- R. Soesilo, “*kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*’ (Bogor: Politeia, 1996).
- Sahid HM “*EPISTIMOLOGI FIQH JINAYAH dasar-dasar Hukum Pidana Islam*” (Surabaya: Pustaka Idea. 2015.

Sandu siyoto dan M. Ali Sodik, “*Dasar Metode Penelitian*” yogyakarta: literasi media publishing.

Siti Badriyah “Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (studi kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)”,(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2007).

Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977).

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1992).

Sudarto, “*Hukum Pidana I Edisi Revisi*”,(Semarang: yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 2013).

Suryono Sutarto, “*Hukum Acara Pidana.*” (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955).

Topo Santoso “ *Membumikan Hukum Syari’ah*”,(Surabaya: Erlangga.1994).

Wirjono Prodjodikoro “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, (Bandung: Refika Aditama, 2003).

Zaid Alfauza Marpaung “*Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*” (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2016).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993, Pembuatan Surat Dakwaan.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

<https://media.neliti.com/media/publications/10663ID> eksistensi-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-sebagai-lembaga-negara-penunjang-dal.pdf (diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 19:55)

<https://nasional.kompas.com/read/2019/07/09/23225691/tgpf-kasus-novel-baswedan-ada-jenderal-polisi-bintang-3-yang-diperiksa> (diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 19:57)

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/16/184700265/membandingkan-tuntutan-hukum-pada-kasus-novel-baswedan-dan-kasus-lainnya?page=all> diakses pada kamis 12 november 2020 pukul 20:15 WIB

https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu_8_1981.pdf (diakses pada tanggal 20 september 2020).

<https://yusrintosepu.wixsite.com/lsp3inews/post/menulis-tinjauan-pustaka-dalam-karya-ilmiah-apa-mengapa-dan-bagaimana> (diakses pada tanggal 26 agustus 2020 pukul 10:38)

LAMPIRAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

BUKU KEDUA KEJAHATAN

BAB XX PENGANIAYAAN

Pasal 351

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Pasal 354

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 356

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Pasal 357

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4.

Pasal 358

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

DAFTAR RIWAYAH HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Suprobo Ahmad Prabowo
Tempat Tanggal Lahir: Blora, 21 Februari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Sendanggayam RT 02/RW 01, Kec. Banjarejo, Kab. Blora.
Email : Suproboahmad@gmail.com

II. PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2003-2004 : TK Pertiwi Sendanggayam
Tahun 2004-2010 : SDN Sendanggayam

Tahun 2010-2013 : SMPN 1 Banjarejo

Tahun 2013-2016 : SMAN 1 Blora

Tahun 2016-sekarang : Prodi Hukum Pidana Islam FSH UIN Walisongo Semarang.